



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH BALI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI  
Jl. Purasti, Br. Buungan, Desa Tiga, Kecamatan Susut – Bangli  
Telepon : (0366) 5501581, Faksimile : -

Laman: <http://lpnarkotikabangli.kemenkumham.go.id> Surel: [lapastikbangli68@gmail.com](mailto:lapastikbangli68@gmail.com)

Nomor : W.20.PAS.PAS.2-PR.03.01-2  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Perihal : Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
(LKjIP) Tahun 2023

3 Januari 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali  
di\_  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali Nomor: W.20.PR.03-11507 Tanggal 11 Desember 2023 perihal Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli.

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk menjadikan periksa. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



KEPALA



Ditandatangani secara elektronik oleh :

MARULYE T.S.T. SIMBOLON  
NIP. 197105281991031002



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
KANTOR WILAYAH BALI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANGLI**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2023**



-  Jl. Purasti, Banjar Buungan, Desa Tiga, Kecamatan Susut – Bangli
-  (0366) 5501581
-  [lapastikbangli68@gmail.com](mailto:lapastikbangli68@gmail.com)
-  [lapastikbangli](https://www.instagram.com/lapastikbangli)
-  [@lapasnarkotikabangli](https://www.facebook.com/lapasnarkotikabangli)
-  [www.lapastikbangli.com](http://www.lapastikbangli.com)



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka pelaksanaan good governance, Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bangli dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

Sesuai perkembangan dinamika yang terjadi, Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan Perundang- undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan sebuah deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 kami sampaikan ucapan terimakasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran yang akan datang.



Bangli, 31 Desember 2023  
Kepala Lembaga Pemasarakatan  
Narkotika Kelas II A Bangli



Ditandatangani secara elektronik oleh :

MARULYE T.S.T. SIMBOLON  
NIP. 197105281991031002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Aspek Strategis .....	5
E. Isu Strategis.....	9
F. Sistematika Laporan .....	10
BAB II PERENCANAAN/PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA .....	12
A. Rencana Strategis.....	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	18
A. Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2023.....	18
B. Realisasi Anggaran .....	94
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	94
D. Capaian Kinerja Lainnya .....	96
BAB IV PENUTUP .....	103
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	104
LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Susunan Struktur Organisasi .....	4
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai .....	5
Tabel 2.1. Alokasi Anggaran .....	10
Tabel 2.2. Perencanaan Kinerja .....	12
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja .....	14
Tabel 2.4. Anggaran DIPA .....	14
Tabel 2.5. Sasaran Kinerja Pegawai Eselon IV .....	15
Tabel 2.6. Sasaran Kinerja Pegawai Eselon V .....	16
Tabel 2.7. Sasaran Kinerja Pegawai Eselon V .....	17
Tabel 3.1. Realisasi Perjanjian Kinerja.....	19
Tabel 3.2. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan .....	22
Tabel 3.3. Perbandingan Target dan Realisasi IKK .....	22
Tabel 3.4. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya .....	23
Tabel 3.5 Jumlah WBP yang mendapatkan pelayanan kesehatan .....	25
Tabel 3.6. Perbandingan Target dan Realisasi IKK .....	25
Tabel 3.7. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya .....	26
Tabel 3.8. Perbandingan Target dan Realisasi IKK .....	28
Tabel 3.9. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya .....	28
Tabel 3.10 Jumlah WBP yang mengalami gangguan mental .....	30
Tabel 3.11. Perbandingan Target dan Realisasi IKK .....	30
Tabel 3.12. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya .....	30
Tabel 3.13. Jumlah WBP Lansia .....	32
Tabel 3.14. Perbandingan Target dan Realisasi IKK .....	33
Tabel 3.15. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya .....	33
Tabel 3.16 Data WBP Berkebutuhan khusus (disabilitas) .....	35
Tabel 3.17. Perbandingan Target dan Realisasi IKK .....	36
Tabel 3.18. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya .....	36
Tabel 3.19 Jumlah WBP mengidap HIV-AIDS dan TB .....	38
Tabel 3.20. Perbandingan Target dan Realisasi IKK .....	38
Tabel 3.21. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya .....	38
Tabel 3.22. Jumlah WBP mengikuti Program Rehabilitasi .....	41
Tabel 3.23. Perbandingan Target dan Realisasi IKK .....	42
Tabel 3.24. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya .....	42

Tabel 3.25 Data napi yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan .....	45
Tabel 3.26. Perbandingan Target dan Realisasi IKK .....	45
Tabel 3.27. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya .....	46
Tabel 3.28 Jumlah napi yang diusulkan remisi .....	48
Tabel 3.29. Perbandingan Target dan Realisasi IKK .....	48
Tabel 3.30. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya .....	49
Tabel 3.31 Data Usulan Program Reintegrasi Tahun 2022 .....	51
Tabel 3.32. Perbandingan Target dan Realisasi IKK .....	51
Tabel 3.33. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya .....	52
Tabel 3.34. Perbandingan Target dan Realisasi IKK .....	54
Tabel 3.35. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya .....	54
Tabel 3.36 Jumlah napi yang berubah perilaku menjadi sadar, patuh dan disiplin .....	56
Tabel 3.37. Perbandingan Target dan Realisasi IKK .....	56
Tabel 3.38. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya .....	56
Tabel 3.39 Jumlah Narapidana yang mendapatkan Pelatihan Vokasi .....	58
Tabel 3.40. Perbandingan Target dan Realisasi IKK .....	59
Tabel 3.41. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya .....	59
Tabel 3.42 Jumlah Napi yang bekerja dan produktif .....	61
Tabel 3.43. Perbandingan Target dan Realisasi IKK .....	62
Tabel 3.44. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya .....	62
Tabel 3.45. Jumlah pengaduan yang diterima .....	65
Tabel 3.46. Perbandingan Target dan Realisasi IKK .....	65
Tabel 3.47. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya .....	65
Tabel 3.48. Gangguan Keamanan dan Ketertiban .....	67
Tabel 3.49. Perbandingan Target dan Realisasi IKK .....	68
Tabel 3.50. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya .....	68
Tabel 3.51 Rekapitulasi Jumlah Pelaku Gangguan Kamtib .....	70
Tabel 3.52. Perbandingan Target dan Realisasi IKK .....	71
Tabel 3.53. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya .....	71
Tabel 3.54 Pemulihan Keamanan Pasca Gangguan Kamtib .....	73
Tabel 3.55. Perbandingan Target dan Realisasi IKK .....	74
Tabel 3.56. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya .....	74
Tabel 3.57 Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	80


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	v
Gambar 2. Data Monitoring Aplikasi Kinerja Keuangan .....	vi
Gambar 1.1. Struktur Orgnisasi .....	3
Gambar 3.1. Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	18
Gambar 3.2. Data Ibu Menyusui.....	28
Gambar 3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Data OMSPAN .....	80




## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli kepada publik atas pelaksanaan mandat konstitusi dan visi - misi Presiden dan Wakil Presiden yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selanjutnya diturunkan menjadi Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli Tahun 2020-2024 yang terdiri dari:



Gambar 1. Realisasi Anggaran Berdasarkan Data OMSPAN Tahun 2023





*Gambar 2. Data Monitoring Aplikasi Kinerja Keuangan Satker Tahun 2023*

Selama tahun 2023, telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mencapai target yang ditentukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dengan pagu anggaran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli sebesar Rp16.338.612.000 Dan telah berhasil direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp16.332.632.583 (99.66%). Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar melakukan penyerapan anggaran, namun tetap memperhitungkan capaian output serta upaya efisien penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Dengan berlandaskan tata nilai “PASTI” yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli telah berupaya untuk menghasilkan pencapaian penting, antara lain: penyederhanaan prosedur, pelaksanaan peningkatan Kesehatan Narapidana, memberikan layanan sandang dan pangan kepada Narapidana, membuka layanan kunjungan offline dan online kepada Narapidana serta memberikan bimbingan kegiatan bagi narapidana. Pemanfaatan teknologi juga diimplementasikan dalam mempermudah pekerjaan seperti ketersediaan sosial media dan portal website Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli dimana yang langsung dapat terhubung dengan berbagai layanan dan informasi secara mudah dan cepat.

Pada akhir tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli memperoleh Penghargaan sebagai Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 dan Peringkat Pertama Pelaksanaan Kinerja Reformasi Birokrasi pada Tingkat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 tidak terlepas dari berbagai inovasi unggulan yang dibuat seperti Aplikasi SIMPATIK dan TransBAMBA.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bangli yang merupakan UPT bagian dari Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Bali, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bangli sangat berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia khususnya di bidang pembinaan narapidana serta tahanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bangli mengacu kepada undang – undang tentang Pemasyarakatan yaitu UU No.12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia sebagai Unit Pelaksana Teknis yang mengatur dan melakukan pembinaan Narapidana perlu kiranya membuat suatu program tahunan yang disebut Renja-K/L (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga) di tingkat Satker (Satuan Kerja).

Program kerja dan rencana program terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis kementerian hukum dan ham setiap tahun diarahkan dalam rangka memenuhi target hasil yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan hasil laporan dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Untuk itu hasil kinerja tahun 2023 perlu disampaikan untuk kemudian dievaluasi dan ditindak lanjuti.

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bangli menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 yang menggambarkan tingkat capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program/ Kegiatan pada Tahun 2023.

Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bangli Tahun 2023 menjalankan Rencana Kerja Tahun 2023 menetapkan arah pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan serta urusan perkantoran. Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan, Memberikan Bimbingan dan melakukan bimbingan sosial kerohanian. Rencana Kerja Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menciptakan pelayanan terhadap Warga Binaan yang adil, transparan terlepas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, hal ini sesuai dengan Visi yaitu Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan

penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan Yang Maha Esa.

## B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bangli sebagai tempat pembinaan narapidana/tahanan mempunyai Tugas dan Fungsi yaitu :

Tugas : Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM dibidang pemasyarakatan Narapidana/Anak didik

- Fungsi :
1. Melakukan pembinaan Narapidana/Anak didik;
  2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
  3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian Narapidana/Anak didik;
  4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
  5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;

Fungsi organisasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bangli per Seksi :


SEKSI	FUNGSI
Bagian Tata Usaha	Melaksanakan kegiatan dibidang kepegawaian, keuangan, kegiatan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga Lapas, penatausahaan, pelaporan dibidang tata usaha
Bagian Bidang Pembinaan	Mengajukan usulan pembinaan melalui sidang TPP, usulan napi/anak didik yang akan disidang, pendataan napi melalui sistem database, pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya dibidang binadik
Bidang Kegiatan Kerja	Mengkoordinir penyiapan dan pemeliharaan sarana kerja, mengatasi giatja, membuat usulan kerjasama, mengelola hasil giatja dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan kerja.
Bidang Administrasi Kamtib	Mengatur jadwal perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menyusun konsep pembentukan tim penggeledahan terpadu, mengkoordinir pelaksanaan pengawalan, memeriksa laporan harian di masing-masing bidang dibawah admininstrasi kamtib, dll yang berkaitan dengan kegiatan admininstrasi kamtib
Kesatuan Pengamanan Lapas	Mengawasi kegiatan penjagaan dan pengawasan besukan serta pemeliharaan kebersihan, keamanan dan tata tertib Lapas, Pelaksanaan pengamanan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan, melakukan koordinasi dll yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan Lapas.

Tabel 1.1. Susunan Struktur Organisasi Lapas Narkotika Kelas II A Bangli

Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli terdiri dari 5 Seksi, yaitu sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik
3. Seksi Kegiatan Kerja
4. Seksi Administrasi Keamanan Dan Ketertiban
5. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli



Sumber Daya Manusia yaitu Aparatur sipil Negara memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi, Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Organisasi Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli ditunjang oleh Sumber Daya Manusia (SDM).

No	Satker	Jumlah Pegawai		Golongan				Jumlah
		L	P	IV	III	II	I	
1	Lapas Narkotika Klas II A Bangli	74	9	1	30	52	0	83

*Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Lapas Narkotika Kelas II A Bangli*

### C. Maksud dan Tujuan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP merupakan instrument yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Dengan menerapkan SAKIP setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Performance Accountability Report) yang secara sistematis akan mengarahkan instansi pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tupoksinya sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen tersebut disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Intansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Pemerintah menerbitkan dasar hukum yang berkaitan dengan terselenggaranya good governance, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman



Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

LKjIP Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli ini merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, maupun perjanjian kinerja yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “Good Governance”.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bangli secara keseluruhan;
3. Mewujudkan manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional;

#### **D. Aspek Strategis**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 dalam hal ini Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bangli. Target kinerja pada tingkat Rencana Strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan

organisasi didalam pencapaian visi misi.

Didalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024 terdapat sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli merupakan satuan kerja yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai *Piloting Project* Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika, untuk meningkatkan pelayanan publik Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli membuat inovasi seperti Aplikasi SIMPATIK (Sistem Informasi Terpadu Lapastik yang digunakan untuk mengakses informasi pentahapan masa pidana WBP, sistem *tracking* pengajuan integrasi WBP, Pendaftaran kunjungan secara online dan Layanan Pengaduan) dan TransBAMBA (Layanan antar napi bebas ke terminal terdekat dikhususkan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak memiliki keluarga)

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli mengacu pada sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, antara lain:

- a. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan
- b. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
- c. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- d. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
- e. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
- f. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
- g. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM
- h. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

## E. Isu Strategis

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Propinsi Bali memiliki bidang tugas yaitu menyelenggarakan urusan bidang Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli mempunyai peran untuk administrasi, statistik, dokumentasi Warga Binaan Pemasyarakatan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan hukum, Memberikan bimbingan dan pengamanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam rangka pemanfaatan potensi yang ada, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli memfasilitasi masyarakat terutama keluarga Narapidana untuk tetap bisa menghubungi dan mendapatkan informasi mengenai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli membuka Layanan Kunjungan Offline dan Online serta Layanan Self Service. Eksistensi Layanan terutama Layanan Kunjungan Online sangat digandrungi dan diminati oleh masyarakat terutama pada masa Pandemi Covid-19.

Namun seiring dengan adanya potensi tersebut terdapat pula permasalahan yang timbul dan harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya dalam menjamin layanan prima kepada masyarakat, antara lain :

1. Bidang Keamanan dan Perawatan Kesehatan Narapidana
  - Petugas Pengamanan masih kurang dibanding persentase isi Lapas.
  - Kurangnya tenaga kesehatan, baik Dokter maupun Perawat.
  - Kualitas sarana kesehatan masih dibawah standar, dan kuantitasnya yang juga masih belum memadai.
2. Bidang Pembinaan Narapidana, Informasi dan Komunikasi.
  - Kurangnya Sarana dan Prasarana pembinaan narapidana.
  - Keterampilan yang diberikan di Lapas tidak dapat berlanjut secara bekesinambungan karena kurangnya anggaran untuk pembinaan dan napi yang sudah terampil telah bebas dan belum sempat mengajarkan ke napi yang lain.
  - Operasionalisasi SDP Remisi Online; Operator remisi hanya satu orang. Perlu penambahan jumlah operator.

## **F. Sistematika Pelaporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli berdasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai berikut:

### **KATA PENGANTAR**

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

### **IKHTIAR EKSEKUTIF**

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

### **BAB I PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang
- b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Aspek Strategis
- e. Isu Strategis
- f. Sistematika Pelaporan



### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- a. Rencana strategis

Sub bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja.

- b. Perjanjian Kinerja

Sub bab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### a. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bagian ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiap indicator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi.

#### b. Realisasi Anggaran

Sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

#### c. Capaian Kinerja Anggaran

Sub bagian ini menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variable yaitu nilai kinerja pada SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen.

#### d. Capaian Kinerja Lainnya

### BAB IV PENUTUP

#### a. Kesimpulan

Sub bagian ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

#### b. Saran

Sub bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

### LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun berjalan
- Lain-lain yang dianggap perlu





## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020 - 2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020 - 2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin. Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah :

Gambar 2.1. Visi Kementerian Hukum dan HAM R.I.



Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Selanjutnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

Gambar 2.2. Misi Kementerian Hukum dan HAM R.I.



Adapun 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;

4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif . Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

**Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

**Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

**Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang

produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

**Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiamenjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

**Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 dalam hal ini Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bangli. Target kinerja pada tingkat Rencana Strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam pencapaian visi misi.

Didalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024 terdapat sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bangli mengacu pada sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, antara lain:

- a. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan
- b. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
- c. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- d. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

- e. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
- f. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
- g. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM
- h. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

Untuk mencapai Sasaran Strategis dan indikator kinerja pada tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli memperoleh anggaran sebesar Rp15.882.851.000,00. Adapun program dan alokasi anggaran untuk masing-masing program dapat dijelaskan sebagai berikut:

**PROGRAM DAN ALOKASI ANGGARAN  
LAPAS NARKOTIKA KELAS II A BANGLI TAHUN 2023**

NO	PROGRAM	DIPA AWAL	DIPA REVISI
1	Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.995.639,000	Rp. 6,920,400,000
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 8.887.212,000	Rp. 9,468,212,000
<b>JUMLAH ALOKASI</b>		<b>Rp. 15.882.851,000</b>	<b>Rp. 16,388,612,000</b>

*Tabel 2.1. Alokasi Anggaran pada Lapas Narkotika Kelas II A Bangli*

Adapun rincian perencanaan kinerja yang sekaligus menggambarkan hubungan Sasaran Strategis dengan Program Unit Eselon I dan Kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli terlihat pada formulir Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024 sebagai berikut:

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
<b>LEMBAGA PEMASYARAKATAN</b>											
5252 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah											
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Daerah					5.030.750	5.282.287	5.546.401	5.823.721	Ka. UPT, Kasi Binadik
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan		71%	75%	80%	85%	3.869.000	4.062.450	4.265.572	4.478.848	Kasi Binadik



NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	/Narapidana/Anak sesuai dengan standar										
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		92%	93%	94%	95%	92.050	96.652	101.485	106.559	Kasi Binadik
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		60%	70%	80%	90%	92.050	96.652	101.485	106.559	Kasi Binadik
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%	92.050	96.652	101.485	106.559	Kasi Binadik
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%	92.050	96.652	101.485	106.559	Kasi Binadik
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		60%	70%	80%	90%	92.050	96.652	101.485	106.559	Kasi Binadik
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna /korban penyalahgunaan narkotika		23%	25%	27%	29%	701.500	736.575	773.403	812.073	Kasi Binadik
SK 16	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Daerah					181.100	190.155	199.662	209.645	Ka. UPT, Kasi Binadik
	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian		60%	65%	70%	75%	25.871	27.165	28.523	29.949	Kasi Binadik
	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi		97%	98%	99%	100%	25.871	27.165	28.523	29.949	Kasi Binadik
	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi		75%	80%	85%	90%	25.871	27.165	28.523	29.949	Kasi Binadik
	persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan		75%	80%	85%	90%	25.871	27.165	28.523	29.949	Kasi Binadik
	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin		13%	15%	17%	19%	25.871	27.165	28.523	29.949	Kasi Binadik
	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan		25%	28%	31%	34%	25.871	27.165	28.523	29.949	Kasi Binadik

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	pelatihan vokasi bersertifikasi										
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif		62%	67%	72%	77%	25.871	27.165	28.523	29.949	Kasi Binadik
SK 18	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Daerah					29.400	30.870	32.413	34.033	Ka. UPT, Kasi Kamtib
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		75%	80%	85%	90%	7.350	7.717	8.103	8.508	Kasi Kamtib
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah		60%	70%	80%	90%	7.350	7.717	8.103	8.103	Kasi Kamtib
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib		75%	80%	85%	90%	7.350	7.717	8.103	8.103	Kasi Kamtib
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		60%	70%	80%	90%	7.350	7.717	8.103	8.103	Kasi Kamtib
6231 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan											
SK 13a	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Daerah					5.243.792	5.505.981	5.781.280	6.070.344	Ka UPT, Kasubag TU
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan		1 Layann	1 Layann	1 Layann	1 Layann	6.900	7.245	7.607	7.987	Kasubag TU
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan		1 Layann	1 Layann	1 Layann	1 Layann	19.788	20.777	21.815	22.905	Kasubag TU
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		1 Layann	1 Layann	1 Layann	1 Layann	18.312	19.277	20.240	2.1252	Kasubag TU
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layann	1 Layann	1 Layann	1 Layann	5.198.792	5.458.731	5.731.667	6.018.250	Kasubag TU
TOTAL KEBUTUHAN UPT							10.485.042	11.009.249	11.559.713	12.137.698	

Tabel 2.2. Perencanaan Kinerja pada Lapas Narkotika Kelas II A Bangli

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dilaksanakan antara Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali sebagai pihak yang memberi amanah.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	80%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal	97%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dpt tertangani	80%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi.	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi.	31%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban di wilayah sesuai standar.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		Persentase gangguan kamtib yang Dapat dicegah	80%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan /napi/anak pelaku gangguan kamtib	85%

		Persentase Pemulihan kondisikeamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Yan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Yan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Yan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Yan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Yan
		Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Lapas Narkotika Kelas II A Bangli

KEGIATAN	ANGGARAN
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 8,887,212,000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 6,995,639,000
<b>Total</b>	<b>Rp. 15,882,851,000</b>

Tabel 2.4. Anggaran Lapas Narkotika Kelas II A Bangli

### BAB III


## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Bangli memuat informasi tentang perhitungan dan penjelasan terkait capaian kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Bangli dalam mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan, Sasaran Program sampai dengan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### A. Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bangli dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan pada masing-masing sasaran kegiatan. Dari hasil pengukuran capaian setiap indikator kinerja kegiatan akan menghasilkan nilai pencapaian sasaran kegiatan beserta analisa keberhasilan/kegagalan dan alternatif solution.



Gambar 3.1  
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023  
pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bangli



Tabel 3.1 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Real	Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal	97%	0%	Nihil
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dpt tertangani	80%	100%	125%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	118%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	118%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	80%	100%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	27%	100%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi.	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	70%	100%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	85%	100%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	0%	Nihil
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi.	31%	32%	103%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	72%	100%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban di wilayah sesuai standar.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	0%	Nihil
		Persentase gangguan kamtib yang Dapat dicegah	80%	0%	Nihil
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan /napi/anak pelaku gangguan kamtib	85%	0%	Nihil
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	0%	Nihil

4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Yan	1 Yan	1 Yan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan	1 Yan	1 Yan	1 Yan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Yan	1 Yan	1 Yan
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Yan	1 Yan	1 Yan
		Jumlah layanan perkantoran	1 Yan	1 Yan	1 Yan
		Jumlah gedung/bangunan	1 Unit	1 Unit	1 Unit

### 3.1.1. Analisis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pemasarakatan

#### Narkotika Kelas II A Bangli

Selama Tahun 2023 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan Sasaran Kegiatan yang dicapai melalui Indikator Kinerja Kegiatan. Pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bangli Sasaran Kegiatan tersebut dicapai dengan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja kegiatan dengan Analisa sebagai berikut :

1

### SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 8 (delapan) indikator kinerja yaitu :

#### 1. Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar.

Narapidana dan Tahanan dalam menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan juga diberikan sejumlah hak. Hak-hak tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk penjaminan perlindungan hak asasi manusia seorang warga binaan. Dalam masa pembinaan, narapidana dan tahanan berhak mendapatkan perawatan sebagai bentuk menghargai martabat manusia. Perawatan diberikan adalah perawatan jasmani, perawatan rohani, dan perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan juga mencakup mengenai pemberian asupan makanan dan gizi seorang narapidana dan tahanan. Mengenai pemberian gizi seorang narapidana dan tahanan, telah diatur secara detail mengenai jumlah kalori, sesuai umur warga

binaan. Pemenuhan hak-hak ini mengacu pada Hak Asasi Manusia yang berarti pemenuhannya didapatkan oleh seluruh warga binaan, tanpa terkecuali, Asupan dan makanan yang diberikan Lembaga pemasyarakatan sudah diatur sedemikian rupa oleh undang-undang sehingga Lembaga pemasyarakatan hanya berfungsi untuk menjalankan teknis atau ketentuan yang sudah ada.

#### a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah pemenuhan layanan makanan bagi WBP dibandingkan dengan jumlah WBP selama tahun 2023. Pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/ anak sesuai dengan standar merupakan indikator utama dalam pemberian pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan penyediaan bahan makanan adalah tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan pemasyarakatan. Adapun rekapitulasi pelaksanaannya yaitu sebagai berikut:

Tabel. 3.2. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan

No.	Tahun	Jumlah Napi	Jumlah layanan makanan yg terpenuhi
1	2021	777	777
2	2022	1.082	1.082
3	2023	1.127	1.127

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka nilai Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah pemenuhan layanan makanan bagi narapidana}}{\text{Jumlah narapidana}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pemenuhan layanan makanan bagi narapidana} = \frac{1.127}{1.127} \times 100\% \quad \% = 100 \%$$

Maka nilai Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar diperoleh sebesar 100%, sehingga Capaian indikator selama tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \quad \text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100\% \quad \text{Capaian} = 125,00 \%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 125,00%.

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125,00%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan 2 tahun sebelumnya

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023 indikator Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100% dan nilai capaian sebesar 125,00%.

Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Sasaran	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	71%	75%	80%	100%	100%	100%	140,85%	133,33%	125,00%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan target jangka menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar. Adapun target didapat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN

Indikator Kinerja Sasaran	Target RPJMN	
	2023	2024
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	80%	85%

### Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian di atas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah pemenuhan layanan makanan

bagi Narapidana dibandingkan dengan jumlah Narapidana selama tahun 2023 sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% yang telah memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 80%. Keberhasilan pencapaian target indikator tahun 2023 dipengaruhi oleh:

- 1) Penyediaan bahan makanan dengan alokasi anggaran yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bangli terkelola dengan baik;
- 2) Segera melakukan revisi anggaran jika terdapat kekurangan anggaran BAMA yang diakibatkan oleh bertambahnya jumlah hunian

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak yaitu jumlah hunian di dalam Lapas yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi bertambah atau berkurang, jika bertambah menyebabkan kekurangan anggaran bahan makanan dikarenakan alokasi anggaran yang berbeda dengan keadaan hunian tahun berjalan.

#### **Efisiensi Terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran:**

Indikator kinerja dapat tercapai dikarenakan selalu koordinasi dengan sub bagian keuangan di Kantor Wilayah dan koordinasi dengan satuan kerja yang mengalami kelebihan anggaran bahan makanan narapidana. Selain itu terkait penggunaan anggaran selama tahun 2023 telah terealisasi dengan baik dikarenakan menyangkut hak dasar yang wajib didapatkan oleh Narapidana/Tahanan/Anak selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

#### **Upaya Perbaikan Kedepan:**

Bekerjasama dengan pihak ketiga seperti ahli gizi dalam pengujian makanan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar kualitas layanan makanan dapat lebih baik dan melakukan pengawasan terhadap bahan makanan serta proses pendistribusian makanan terhadap warga binaan.

## **2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas.**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 salah satunya mengatur hak pelayanan kesehatan dan konsumsi di Lembaga Pemasyarakatan. Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam pelayanan kesehatan masyarakat ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya



secara bersama-sama dalam satu organisasi, tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, serta sasarannya terutama untuk kelompok dan Masyarakat. Hal tersebut memberikan kepastian hukum terhadap kewajiban memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar tujuan pemasyarakatan tercapai.

**a. Capaian**

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibandingkan dengan jumlah Tahanan/Narapidana/Anak. Untuk pemenuhan layanan Kesehatan tersebut Lapas Narkotika Bangli memiliki tenaga medis yang terdiri dari:

1. Dokter Umum (1 Orang)
2. Perawat (1 Orang)

Dengan adanya tenaga medis tersebut maka layanan Kesehatan dilaksanakan secara rutin dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 3.6 Jumlah WBP yang mendapatkan pelayanan kesehatan

No.	Nama Satker	Jumlah WBP	Keterangan
1	Lapas Narkotika Kelas II A Bangli	1.127	Seluruh WBP mendapatkan pelayanan Kesehatan (preventif) secara rutin

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diatas, maka nilai Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah pemenuhan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas}}{\text{Jumlah narapidana atau tahanan dan anak}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pemenuhan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas} = \frac{1.127}{1.127} \times 100\%$$

$$\% = 100,00 \%$$

Maka nilai Persentase yang mendapatkan Pemenuhan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas diperoleh sebesar 100%, sehingga Capaian indikator selama tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \quad \text{Capaian} = \frac{100}{94} \times 100\% \quad \text{Capaian} = 106,38 \%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 106,38%.

Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	94%	100%	106,38%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan 2 tahun sebelumnya

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023 indikator Persentase Tahanan /Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas terdapat dalam indikator dan terealisasi mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 94% dan nilai capaian sebesar 106,38%.

Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Sasaran	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	92%	93%	94%	100%	100%	100%	109%	108%	106,38%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan target jangka menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Tahanan /Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas. Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut :

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN

Indikator Kinerja Sasaran	Target RPJMN	
	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	94%	95%

## **b. Analisa**

Sebagaimana yang telah disampaikan pada capaian diatas bahwa pengukuran indikator menggunakan jumlah Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibandingkan dengan jumlah Tahanan/Narapidana/Anak, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu sebesar 94%.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh :

1. Petugas kesehatan melakukan layanan kesehatan melalui sistem jemput bola dengan mengunjungi setiap blok hunian secara berkala untuk melakukan pengecekan kesehatan warga binaan pemasyarakatan.
2. Bekerja sama dengan pihak Puskesmas I Susut untuk melakukan pengecekan kesehatan warga binaan pemasyarakatan.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pemberian layanan kesehatan (preventif) untuk narapidana/tahanan/anak secara berkualitas yaitu sebagai berikut:

- 1) Overcapacity, dengan semakin bertambahnya isi hunian dan kurang tersedianya tempat yang memadai sehingga rentan terjadinya penularan penyakit antar sesama WBP;
- 2) Kurangnya anggaran yang tersedia untuk perawatan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan khususnya untuk rawat inap.

### **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran:**

Tenaga medis yang ada tidak sebanding dengan jumlah narapidana namun seluruh target dalam perjanjian kinerja dapat tercapai bahkan melebihi target, sehingga penggunaan SDM dapat dikatakan efisien. Selanjutnya terkait penggunaan anggaran untuk pelayanan kesehatan telah terealisasi dengan baik selama tahun 2023.

### **Upaya Perbaikan kedepan:**

- 1) Melakukan penyuluhan terkait perilaku hidup bersih dan sehat kepada WBP sehingga menimbulkan kesadaran untuk menjaga kesehatan dari diri sendiri;
- 2) Terkait overcapacity melakukan pemindaham narapidana ke Lapas/Rutan yang huniannya masih belum mencapai batas maksimal, sehingga satuan kerja yang


mengalami overcapacity dapat lebih memberikan layanan kesehatan dengan maksimal dan terciptanya kondisi lembaga pemasyarakatan yang kondusif.

### 3. Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal.

Salah satu kebutuhan wanita dalam kondisi hamil adalah pemenuhan gizi untuk dirinya dan bayi yang sedang dikandung. Hal ini penting agar bayi yang sedang dikandung dalam kondisi sehat dan pertumbuhan bayi dapat berjalan dengan baik. Termasuk narapidana/tahanan yang tengah mengandung maupun menyusui namun harus menjalani masa pidana di dalam Lapas/Rutan. Terbatasnya ruang gerak narapidana/tahanan karena harus menyelesaikan masa pidananya, menjadi salah satu kendala narapidana hamil dalam memenuhi asupan nutrisi selama proses kehamilan. Narapidana/ tahanan hamil yang berada di dalam Lapas/Rutan harus mendapatkan gizi yang cukup guna proses kehamilan dan kelahiran yang berjalan lancar.

#### a. Capaian

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibandingkan dengan jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) selama tahun 2023. Adapun rekapitulasi jumlah napi hamil dan menyusui di Lapas Narkotika Bangli yaitu sebagai berikut :



Gambar 3.2. Ibu Menyusui

Berdasarkan data yang disajikan pada gambar diatas, maka nilai Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jml napi perempuan (hamil \& menyusui) mendapat akses yankes maternal}}{\text{Jumlah narapidana atau tahanan dan anak}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pemenuhan akses layanan kesehatan maternal} = \frac{0}{0} \times 100\% \quad \% = 0 \%$$

Maka nilai Persentase Tahanan/Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) yang mendapatkan Pemenuhan Layanan Kesehatan maternal diperoleh sebesar 0%, sehingga Capaian indikator selama tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \quad \text{Capaian} = \frac{0}{97} \times 100\% \quad \text{Capaian} = 0,00\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 0,00%.

Tabel 3.10 Perbandingan Target dan Realisasi IKK tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/ Perempuan (Ibu hamil dan menyusui) mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	97%	0%	0,00%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan 2 tahun sebelumnya

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023 indikator Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal terdapat dalam indikator dan tidak terealisasi sesuai target yang ditetapkan yakni sebesar 97% dan nilai capaian sebesar 0,00%

Tabel 3.11 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Sasaran	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Tahanan/Narapidana/ Perempuan (Ibu hamil dan menyusui) mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	95%	96%	97%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan target Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal.



Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN

Indikator Kinerja Sasaran	Target RPJMN	
	2023	2024
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	98%

#### b. Analisis

Pada Lapas Narkotika Kelas II A Bangli tidak terdapat Narapidana perempuan sehingga capaian pada indikator Tahanan/Narapidana/ Perempuan (Ibu hamil dan menyusui) mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal tidak tercapai karena pada Lapas Narkotika Kelas II A Bangli tidak terdapat narapidana perempuan.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian tercapainya target indikator dipengaruhi oleh:

- 1) Bekerjasama dengan instansi Kesehatan terkait baik pemerintah maupun swasta dalam memberikan layanan Kesehatan Tahanan/Narapidana/ Perempuan (Ibu hamil dan menyusui);
- 2) Tenaga medis yang kompeten selalu sigap dalam penanganan pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas;

Adapun permasalahan yang dialami selama proses pelaksanaan penanganan Tahanan/Narapidana/ Perempuan (Ibu hamil dan menyusui) yaitu:

- 1) Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana prasarana dalam melaksanakan penanganan secara optimal bagi WBP hamil, menyusui, serta anak balita bawaan WBP;
- 2) Pelaksanaan rujukan bagi WBP hamil, menyusui, serta anak balita bawaan WBP yang membutuhkan perawatan medis ke rumah sakit membutuhkan kepemilikan KTP serta keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai salah satu syarat pemberian perawatan, sementara terdapat sebagian WBP yang tidak memiliki Kartu Tanda penduduk (KTP) maupun keanggotaan BPJS.

#### **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran:**

Dengan terbatasnya jumlah tenaga medis yang terdapat pada beberapa satuan kerja, namun seluruh target indikator dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan melalui kerjasama dengan instansi kesehatan seperti rumah sakit,

sehingga penggunaan SDM dapat efisien. Selain itu tidak tersediannya anggaran layanan Kesehatan Tahanan/Narapidana/ Perempuan (Ibu hamil dan menyusui).

#### 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani.

Meskipun menurut undang-undang, perlakuan sama dalam LAPAS merupakan hak setiap warga binaan, namun tentunya berbeda kiranya jika kondisi narapidana dalam LAPAS tersebut mengalami gangguan kejiwaan saat berada di LAPAS, yang mana perlu penanganan dan pembinaan yang sifatnya khusus yang melibatkan pakar Psikiater dan Instansi seperti Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Pemeriksaan kejiwaan narapidana oleh seorang Ahli Psikiater sangat diperlukan untuk memastikan apakah mereka benar-benar gila atau hanya akal-akalan agar terhindar dari hukuman. Pasal 29 huruf a dan b KUHAP cukup mewakili sebagai landasan hukum bahwa setiap narapidana yang menjalani masa perawatan diluar penahanan tidak dapat disamakan dengan penahanan sehingga narapidana tetap dibebankan penahanannya secara penuh walupun sebagaimana menjalani masa perawatan karena gangguan jiwa.

##### a. Capaian

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental. Dengan tidak tersedianya tenaga medis khususnya psikiater (dokter spesialis Kesehatan jiwa), Lapas Narkotika Bangli bekerja sama dengan RSJ, sehingga narapidana maupun tahanan yang mengalami gangguan mental dapat segera tertangani walaupun sedang dalam menjalani masa hukumannya, sehingga rekapitulasi penanganan napi atau tahanan yang mengalami gangguan mental selama tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.13 Jumlah WBP yang mengalami gangguan mental

NO	JENIS GANGGUAN JIWA	JUMLAH	TERTANGANI
1	Depresi	9 Orang	9 Orang
2	Skizofrenia	2 Orang	2 Orang
3	Gangguan kecemasan	5 Orang	5 Orang
4	Gangguan bipolar	2 Orang	2 Orang
5	Gangguan tidur	70 Orang	70 Orang
<b>TOTAL</b>		<b>88 Orang</b>	<b>88 Orang</b>

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diatas, maka nilai Persentase Tahanan /Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\text{Jumlah narapidana yang mengalami gangguan mental}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{88}{88} \times 100\% \quad \% = 100 \%$$

Maka nilai Persentase Tahanan/Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani diperoleh sebesar 100,00%, sehingga Capaian indikator selama tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \quad \text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100\% \quad \text{Capaian} = 125 \%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 125%.

Tabel 3.14 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan 2 tahun sebelumnya

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023 indikator Persentase Tahanan /Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 80% dan nilai capaian sebesar 125%.

Tabel 3.15 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Sasaran	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	70%	80%	100%	70,18%	81,61%	-	100,00 %	125,00 %

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan target Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat

dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Tahanan /Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani.

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN

Indikator Kinerja Sasaran	Target RPJMN	
	2023	2024
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	90%

#### b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan diatas bahwa pengukuran indikator melalui jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental selama tahun 2023 sehingga realisasi diperoleh sebesar 100% memenuhi target yang ditentukan untuk tahun 2023 yaitu sebesar 80%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penanganan tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental telah dilaksanakan dengan baik sesuai standar kesehatan.

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian tercapainya target indikator dipengaruhi oleh:

- 1) Bekerjasama dengan tenaga medis di RSJ Provinsi Bali dalam memberikan layanan bimbingan psikologis;
- 2) Tenaga medis yang kompeten selalu sigap dalam penanganan pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas;
- 3) Berkolaborasi antara tenaga medis dan tenaga Pembina kerohanian yang baik sehingga WBP yang mengalami gangguan mental dapat tertangani baik secara medis maupun non medis (spiritual).

Adapun permasalahan yang dialami selama proses pelaksanaan penanganan tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental yaitu dikarenakan pandemic covid-19 sehingga kerjasama dengan psikiatri dari luar lembaga sedikit terhambat dikarenakan pemberlakuan pembatasan kontak saat pandemi.

#### **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran:**

Dengan terbatasnya jumlah tenaga medis psikiater atau psikolog yang terdapat pada beberapa satuan kerja, namun seluruh target indicator dapat dicapai

sesuai dengan yang ditetapkan melalui kerjasama dengan instansi kesehatan seperti rumah sakit, sehingga penggunaan SDM dapat efisien. Selain itu penggunaan anggaran dalam mencapai indikator tersebut telah terealisasi dengan baik sehingga kegiatan pun dapat dilaksanakan sesuai dengan target.

**Upaya Perbaikan kedepan:**

- 1) Melakukan check up ke Rumah Saki Jiwa Provinsi Bali lebih intensif dari sebelumnya;
- 2) Melakukan konsultasi online melalui layanan video call dengan psikiatri;

**5. Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.**

Lansia ialah kelompok rentan dengan berbagai risiko kesehatan. Naraapidana pada kelompok rentan mudah terserang gangguan kesehatan, salah satunya kekerasan fisik, mental dan fisik. Kelompok rentan berada di tempat berbahaya, dan tempat berbahaya adalah penjara. Lansia memiliki kondisi fisik yang cenderung berbeda dengan individu-individu pada range usia yang lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, lansia adalah manusia yang hidupnya telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Oleh karena itu WBP yang dikategorikan Lansia harus mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai standar selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

**a. Capaian**

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan selama tahun 2023. Adapun rekapitulasi jumlah WBP Lansia pada satuan kerja di Lapas Narkotika Kelas II A Bangli yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.17. Jumlah WBP Lansia

Kapasitas Lapas	Jumlah WBP	WBP (18-59 Thn)	WBP (LANZIA)	KET
468 Orang	1.127 Orang	1.122	5 Orang	

Berdasarkan data yang disajikan dalam diagram diatas, maka nilai Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Lansia yang mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar dapat dihitung sebagai berikut:



$$\% = \frac{\text{Jumlah napi lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{5}{5} \times 100\% \quad \% = 100\%$$

Maka nilai Persentase Narapidana/Tahanan Lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar diperoleh sebesar 100%, sehingga Capaian indikator selama tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \quad \text{Capaian} = \frac{100}{85} \times 100\% \quad \text{Capaian} = 117,65\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 117,65%.

Tabel 3.18 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,65%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan 2 tahun sebelumnya

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023 indikator Persentase Narapidana/Tahanan Lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100% dan nilai capaian sebesar 117,65%.

Tabel 3.19 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Sasaran	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	100%	100%	100%	133,33	125%	117,65%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan target Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator

Kinerja Kegiatan Persentase Narapidana/Tahanan Lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar.

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN

Indikator Kinerja Sasaran	Target RPJMN	
	2023	2024
Persentase Narapidana/Tahanan Lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	85%	90%

#### b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang digunakan melalui jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan selama tahun 2023, sehingga realisasi dari capaian indikator diperoleh sebesar 100% melebihi dari target yang ditentukan tahun 2023 yaitu sebesar 85%. Dengan demikian WBP yang dikategorikan Lansia telah mendapatkan akses layanan kesehatan yang baik sesuai standar.

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- 1) Optimalnya tenaga medis yang berkompeten dalam memberikan layanan kesehatan;
- 2) Terdapat fasilitas yang memadai untuk WBP dalam kategori lansia didalam blok huniannya;
- 3) Tersedianya sel khusus untuk WBP dalam kategori lansia sehingga lebih mudah dilakukan pemantauan;
- 4) Ketersediaan obat dan vitamin, sehingga dapat diberikan secara rutin untuk WBP Lansia.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pemberian layanan kesehatan kepada WBP Lansia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Terdapat beberapa WBP Lansia yang tidak kooperatif dalam memberikan penjelasan terkait kondisi tubuhnya atau sakit yang diderita sehingga diperlukan pendekatan yang lebih dari tenaga kesehatan agar dapat melakukan pengobatan sesuai penyakit yang diderita;
- 2) Adanya pandemic covid-19 yang lebih rentan kepada usia lanjut dan penyakit bawaan, sehingga WBP Lansia harus diberikan perhatian yang lebih extra agar tidak tertular virus tersebut.

### **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran:**

Dengan bekerjasama dengan pihak tenaga medis di Rumah Sakit Pemerintah, sehingga penggunaan SDM menjadi efisien. Selain itu pada aplikasi SMART diperoleh nilai efisiensi 99,99 (dari maksimal 100) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

### **Upaya Perbaikan kedepan:**

- 1) Memaksimalkan kembali fasilitas layanan kesehatan yang telah tersedia sebelumnya mengingat masih tersebarnya pandemi covid-19

## **6. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.**

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan di Indonesia. Tujuan dari pembinaan adalah agar narapidana tidak mengulangi perbuatan salah yang dilakukannya dan dapat menemukan kepercayaan diri sehingga bisa diterima di lingkungan masyarakat kembali. Pembinaan terhadap narapidana harus dilakukan secara adil dan merata dengan tetap memperhatikan hak-hak narapidana itu sendiri. Di Lapas atau Rutan terdapat berbagai jenis narapidana. Diantara dari itu ada yang disebut narapidana kelompok rentan. Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang beresiko tinggi karena berada dalam situasi dan kondisi yang kurang memiliki kemampuan untuk mempersiapkan diri dari ancaman. Narapidana kelompok rentan memerlukan perhatian khusus, misalnya narapidana disabilitas tentu membutuhkan bantuan untuk beraktivitas sehari-hari. Maka dari itu pihak Lembaga Pemasyarakatan wajib memenuhi kebutuhan yang diperlukan guna menunjang aktivitas narapidana tersebut.

### **a. Capaian**

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan. Adapun

rekapitulasi jumlah tahanan atau napi dengan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yaitu sebagai berikut:

Tabel. 3.21 Data WBP Berkebutuhan khusus (disabilitas)

NO	JENIS DISABILITAS	JUMLAH	KET
1	Disabilitas fisik	1 Orang	Semua mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
2	Disabilitas sensorik	3 Orang	
3	Disabilitas mental	13 orang	
4	Disabilitas intelektual	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>17 Orang</b>	

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diatas, maka nilai Persentase Tahanan /Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jml napi berkebutuhan khs (disabilitas) yg mendpt yankes sesuai standar}}{\text{Jumlah narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas)}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{17}{17} \times 100\% \quad \% = 100\%$$

Maka nilai Persentase Tahanan/Narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar diperoleh sebesar 100%, sehingga Capaian indikator selama tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \quad \text{Capaian} = \frac{100}{85} \times 100\% \quad \text{Capaian} = 117,65\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 117,65%.

Tabel 3.22 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan khusus (disabilitas) mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,65%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan 2 tahun sebelumnya

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023, indikator yang ditentukan berbeda, sehingga capaian tahun

2020 sebelumnya tidak dapat dibandingkan. Namun ditahun 2023 indikator Tahanan/Narapidana berkebutuhan khusus yang mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100% dan nilai capaian sebesar 117,65%.

Tabel 3.23 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Sasaran	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan khusus (disabilitas) mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	100%	100%	100%	133	125,00%	117,65%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan target Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Tahanan/Narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar.

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN

Indikator Kinerja Sasaran	Target RPJMN	
	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar	85%	90%

#### b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran dilakukan melalui jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% yang melampaui target yang ditetapkan untuk Tahun 2023 sebesar 85%. Dengan demikian pemenuhan layanan Kesehatan untuk Narapidana atau Tahanan berkebutuhan khusus telah dilaksanakan sesuai standar.

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) Tahun 2023 dipengaruhi oleh:



- 1) Tersedianya sarana dan prasana yang memadai untuk WBP yang berkebutuhan khusus (disabilitas);
- 2) Tenaga medis yang selalu stand by dalam melaksanakan pengecekan berkala sehingga mendapat perhatian yang khusus.

Selama tahun 2023 tidak terdapat permasalahan yang dialami selama pelaksanaan pemberian layanan kesehatan bagi WBP yang berkebutuhan khusus (Disabilitas) sehingga pencapaian target indikator dapat terlaksana dengan baik (bahkan melebihi target)

#### **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran:**

Dengan tersedianya tenaga medis dan sarana prasarana yang memadai dapat dikatakan bahwa ketersediaan SDM telah efisien sehingga seluruh target indikator dalam perjanjian kinerja dapat terpenuhi. Selain itu pada Aplikasi SMART diperoleh nilai efisiensi sebesar 99,20 (dari maksimal 100) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

#### **Upaya Perbaikan kedepan:**

- 1) Memperbaharui sarana prasarana yang tersedia untuk WBP Berkebutuhan khusus (Disabilitas) agar menjadi lebih maksimal untuk dimanfaatkan.

### **7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)**

Kelompok rentan yang dimaksud tidak hanya terkait kategori lansia namun juga WBP yang mengidap penyakit menular seperti HIV-AIDS dan TB yang rentan dapat menularkan penyakitnya ke WBP lainnya. Sehingga harus mendapatkan penanganan yang khusus selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menekan jumlah virusnya dan berhasil sembuh. Lembaga Pemasyarakatan perlu mengetahui kebijakan dan evaluasi pelaksanaan Prioritas Nasional Pengendalian Penyakit Menular khususnya HIV/AIDS dan Tuberkulosis.

### a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan keberhasilan penanganan narapidana dengan HIV-AIDS dibandingkan dengan keberhasilan penanganan narapidana TB Positif selama tahun 2022. Adapun rekapitulasi jumlah WBP yang mengalami penyakit HIV-AIDS dan TB yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.21 Jumlah WBP mengidap HIV-AIDS dan TB

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita	Jumlah Tertangani	Keterangan
1	HIV-AIDS	20	16	16 dapat ditekan jumlah virusnya
2	TB (Positif)	25	20	23 sembuh
	<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>36</b>	

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diatas, maka nilai Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah narapidana dgn HIV-AIDS yg dapat ditekan jumlah virusnya}}{\text{Jumlah napi dgn HIV-AIDS}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{16}{20} \times 100\% \quad \% = 80,00 \%$$

$$\% = \frac{\text{Jumlah narapidana dgn TB Positif yang sembuh}}{\text{Jumlah napi dgn TB Positif}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{20}{25} \times 100\% \quad \% = 80,00 \%$$

Maka nilai Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) diperoleh sebesar 100%, sehingga Capaian indikator selama tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \quad \text{Capaian} = \frac{80}{80} \times 100\% \quad \text{Capaian} = 100 \%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK tahun 2023 sebesar 100%.

Tabel 3.22 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	80,00%	100%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan 2 tahun sebelumnya

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023 indikator Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 80,00% dan nilai capaian sebesar 100%.

Tabel 3.23 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Sasaran	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	70%	80%	100%	100%	80%	166%	143%	100%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan target Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh).

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN

Indikator Kinerja Sasaran	Target RPJMN	
	2023	2024
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	80%	90%

#### b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran diperoleh melalui keberhasilan penanganan narapidana dengan HIV-AIDS dibandingkan dengan keberhasilan penanganan narapidana TB Positif selama tahun 2023, sehingga realisasi target indikator diperoleh sebesar 100,00% yang melampaui dari target yang ditentukan untuk tahun 2023 yaitu sebesar 80%.

Dengan demikian Jumlah WBP yang mengalami penyakit menular HIV-AIDS dan TB telah berhasil tangani dan ditekan jumlah virusnya selama tahun 2023.

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- 1) Tersedianya tenaga medis dan sarana (obat) yang mumpuni dan kredibel untuk menekan jumlah virus HIV-AIDS;
- 2) Melakukan Screening penyakit secara rutin;
- 3) Keterbukaan Narapidana atau Tahanan tentang penyakit yang sedang diderita sehingga penyakit telah diketahui sebelum dilakukanscreening, oleh karena itu kondisi lebih cepat ditindaklanjuti.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama proses penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB untuk berhasil sembuh yaitu sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat beberapa WBP yang menolak statusnya terdiagnosa HIV setelah dilakukan screening, sehingga belum dapat dilakukan pengobatan lebih lanjut;

#### **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran:**

Dengan tersedianya tenaga medis dan sarana prasarana yang memadai dapat dikatakan bahwa ketersediaan SDM telah efisien sehingga seluruh target indikator dalam perjanjian kinerja dapat terpenuhi. Selain itu pada Aplikasi SMART diperoleh nilai efisiensi sebesar 99,8 (dari maksimal 100) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

#### **Upaya Perbaikan kedepan:**

- 1) Melakukan internal konseling dari petugas Klinik Lapas, apabila upaya yang dilakukan tidak mendapatkan hasil selanjutnya dilakukan konseling dengan psikolog dan psikiater. Apabila WBP tersebut telah menerima bahwa terdiagnosa terjangkit HIV maka selanjutnya akan dilakukan pengobatan awal dan melakukan rujukan ke rumah sakit umum daerah untuk dilakukan pemeriksaan;

- 2) Melakukan skrining untuk seluruh Narapidana atau Tahanan yang baru atau lama, sehingga dapat mengetahui jika terdapat WBP yang baru terjangkit penyakit HIV-AIDS atau TB.

#### 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika.

Penggunaan Narkotika mempunyai efek samping yang negatif, baik itu efek pada fisik ataupun mental. Kondisi fisik dan mental yang mengalami penurunan dapat memberikan pengaruh pada kualitas hidup pengguna narkotika. Kualitas hidup merupakan sebuah persepsi individu terhadap kesehatan fisik, psikis, kehidupan sosial, penyakit dan segala bentuk perawatan yang dilakukan. Kualitas hidup mendukung pada tercapainya kenikmatan hidup atau kepuasan individu dalam aktivitas hidup sehari-hari yang berhubungan dengan kesehatan fisik dan mental.

##### a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dibandingkan dengan jumlah narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi. Adapaun WBP yang mendapatkan program rehabilitasi selama tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.25 Jumlah WBP mengikuti Program Rehabilitasi

No	Jenis Rehabilitasi	Jml Napi Ikut Rehabilitasi
1	Rehabilitasi Sosial	50
2	Rehabilitasi Medis	10
	<b>Total</b>	<b>60</b>

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah WBP yang mendapatkan program rehabilitasi baik rehab sosial maupun rehab medis sebanyak 60 WBP, Jumlah Napi Pecandu yang mengikuti rehabilitasi sebanyak 60 orang WBP sehingga untuk memperoleh Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah perubahan kualitas hidup napi pecandu narkotika}}{\text{Jumlah napi pecandu yang mendapatkan layanan rehabilitasi}} \times 100\%$$



$$\% = \frac{16}{60} \times 100\% \qquad \% = 27\%$$

Maka nilai Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika diperoleh sebesar 25%, sehingga Capaian indikator selama tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \qquad \text{Capaian} = \frac{27}{27} \times 100\% \qquad \text{Capaian} = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 100%.

Tabel 3.26 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika	27%	27%	100%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan 2 tahun sebelumnya

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023 indikator Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 27% dan nilai capaian sebesar 100%.

Tabel 3.27 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Sasaran	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Perubahan Kualitas Hidup Pecandu /Penyalahguna/ Korban	-	25%	27%	-	100%	27%	-	400,00%	100,00%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan target Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN

Indikator Kinerja Sasaran	Target RPJMN	
	2023	2024
Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika	27%	30%

**b. Analisis**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa penghitungan diperoleh melalui jumlah perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dibandingkan dengan jumlah narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi selama tahun 2023, sehingga diperoleh realisasi indikator sebesar 27% dari target yang ditentukan yaitu 27%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program rehabilitasi yang ditargetkan telah berhasil dilaksanakan oleh beberapa satuan kerja pemsyarakatan di Lapas Narkotika Kelas II A Bangli.

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian tercapainya target pada indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- 1) Menjalin kerjasama dengan pihak terkait seperti konselor, psikolog dan psikiater untuk memberikan layanan konseling bagi WBP yang mengikuti program rehabilitasi;
- 2) Tenaga kesehatan yang dimiliki selalu sigap dalam penanganan pasien dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan program rehabilitasi guna merubah kualitas kehidupan pecandu narkoba, yaitu:

- 1) Terlalu banyaknya WBP dengan kasus narkotika di dalam Lembaga Pemsyarakatan, sehingga tidak semua WBP dapat mengikuti program rehabilitasi;
- 2) Belum adanya petugas lapas yang memiliki sertifikat untuk memberikan layanan sebagai konselor bagi WBP yang mengikuti program rehabilitasi.

**Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran:**

Dengan tidak ada petugas lapas yang memiliki sertifikat sebagai konselor, namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap terpenuhi antara lain melalui

optimalisasi kerjasama dengan stakeholder sehingga penggunaan SDM dapat menjadi lebih efisien. Selain itu pada Aplikasi SMART diperoleh nilai efisiensi sebesar 99,8 (dari maksimal 100) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai target bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

#### **Upaya Perbaikan kedepan:**

- 1) Melakukan skrining yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional atau instansi lainnya yang terkait;
- 2) Tetap memberikan layanan konseling bagi warga binaan pemasyarakatan yang bekerja sama dengan psikolog, psikiater maupun konselor.

## **2**

### **SASARAN KEGIATAN**

#### **Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi.**

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 6 (enam) indikator kinerja yaitu :

#### **1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian**

Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pengertian Pembinaan terhadap WBP adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan diperuntukan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan meliputi kegiatan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian.

Pembinaan kepribadian adalah proses pembinaan warga binaan lapas dengan cara kegiatan siraman rohani yang berkaitan langsung dengan keagamaan dan spiritual warga binaan, pembinaan kesadaran terhadap agama dan kepercayaan masing-masing agar warga binaan bisa sadar akan kesalahan dan tindakan yang

pernah mereka lakukan dimasa lalu. Pembinaan kepribadian bertujuan diharapkan kepada para warga binaan lapas bisa taubat dan tidak mengulangi kesalahan atau tindakan kejahatan lainya yang menyebabkan mereka terjerumus kedalam dunia kehidupan kriminal (life of crime). Pembinaan kepribadian yang diberikan meliputi beberapa kegiatan seperti kegiatan keagamaan, ceramah terkait kegamaan. Selain kegiatan rutin tersebut dilakukan persembahyangan pada hari-hari besar masing-masing agama yang dianut Warga Binaan Pemasyarakatan. Kehadiran warga binaan dalam mengikuti kegiatan keagamaan tersebut digunakan sebagai instrument kepribadian, jika WBP tersebut rutin dan rajin mengikuti setiap kegiatan yang dimaksud dan terbukti dari absensi/kehadirannya maka dapat dikatakan bernilai baik dan memperoleh predikat memuaskan.

#### a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan instrument penilaian kepribadian. Instrumen yang dimaksud yaitu daftar hadir WBP saat mengikuti pembinaan kepribadian seperti kegiatan keagamaan, ceramah keagamaan dan saat persembahyangan hari-hari besar masing-masing agama yang dianut WBP. selama tahun 2023 Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 3.29 Data napi dengan predikat memuaskan

No	Nama Satker	Jumlah Napi	Jumlah napi yg memperoleh nilai baik dgn predikat memuaskan
1	Lapas Narkotika Bangli	1.127	790
	<b>Total</b>	<b>1.127</b>	<b>790</b>

Berdasarkan data yang disajikan diatas selama tahun 2023, maka dapat dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah napi yg memperoleh nilai baik dgn predikat memuaskan}}{\text{Jumlah napi resiko tinggi yg mendapatkan pembinaan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{790}{1127} \times 100\% \quad \% = 70 \%$$

Maka nilai Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian diperoleh sebesar 100,00%, sehingga Capaian indikator selama tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \quad \text{Capaian} = \frac{70}{70} \times 100\% \quad \text{Capaian} = 100,00\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 100,00%.

Tabel 3.30 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	70%	70%	100,00%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan 2 tahun sebelumnya

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023 indikator Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 70% dan nilai capaian sebesar 100%.

Tabel 3.31 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Sasaran	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	-	65%	70%	-	100%	70%	-	153,85%	100,00%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan target Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian.

Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN

Indikator Kinerja Sasaran	Target RPJMN	
	2023	2024
Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	75%



## **b. Analisis**

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan instrument penilaian kepribadian pada Lapas Narkotika Kelas II A Bangli. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 70,00% yang melampaui target yang ditetapkan untuk Tahun 2023 sebesar 70%.

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) Tahun 2023 dipengaruhi oleh:

- 1) Kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten dari Kementerian Agama terkait penyediaan narasumber untuk kegiatan pembinaan kepribadian Narapidana; dan
- 2) Sosialisasi atau pendekatan secara kekeluargaan kepada Warga Binaan agar Narapidana mempunyai kemauan untuk mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melakukan penilaian kepribadian untuk memperoleh predikat baik dan memuaskan, antara lain:

- 1) Masih terbatasnya ketersediaan SDM yang berkompeten dalam bidang pembinaan kepribadian terhadap WBP; dan
- 2) Penundaan Kegiatan dikarenakan meningkatnya kasus Pandemi Covid-19 yang membatasi melakukan kegiatan dengan mengumpulkan masa.

### **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran:**

Dengan terbatasnya jumlah SDM yang berkompeten dalam bidang pembinaan kepribadian, namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai, dengan cara bekerjasama dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kementerian Agama untuk menyediakan narasumber untuk kegiatan pembinaan kepribadian, sehingga penggunaan SDM dapat lebih efisien.

### **Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:**

- 1) Memberikan pelayanan melalui pengarah dan Tanya jawab setiap hari Rabu dan Jumat serta menambah kegiatan agar narapidana lebih produktif;
- 2) Berkoordinasi lagi dengan instansi terkait yang dapat menyediakan narasumber terkait pembinaan kepribadian seperti dengan Universitas yang dapat menyediakan dosen sebagai pengajar atau narasumber;

## 2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (“Anak”) yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 32/1999”) dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 3/2018”).

### a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Narapidana yang mendapatkan hak remisi dibandingkan dengan jumlah narapidana yang memenuhi syarat substansi dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi. Selama tahun 2023 yang mendapatkan target terkait indikator ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.33 Jumlah napi yang diusulkan remisi

No	Jenis Remisi	Jumlah Usulan Remisi	Jumlah Napi Mendapatkan Remisi
1	Remisi Khusus (Imlek)	-	-
2	Remisi Khusus (Nyepi)	273	273
3	Remisi Khusus (Idul Fitri)	484	484
4	Remisi Khusus (Waisak)	12	12
5	Remisi Khusus (Natal)	102	102
6	Remisi Umum (17 Agustus)	1.048	1.048
<b>Jumlah</b>		<b>1.919</b>	<b>1.919</b>

Berdasarkan data yang disajikan diatas persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi selama tahun 2023 sebanyak 1.919 orang, maka dapat dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah napi yg mendapatkan hak remisi}}{\text{Jumlah napi yang diusulkan remisi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1.919}{1.919} \times 100\% \quad \% = 100\%$$

Maka nilai Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi diperoleh sebesar 100%, sehingga Capaian indikator selama tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \quad \text{Capaian} = \frac{100}{99} \times 100\% \quad \text{Capaian} = 101,01\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 101,01%.

Tabel 3.34 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101,01%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan 2 tahun sebelumnya

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023 indikator Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 99% dan nilai capaian sebesar 101,01%.

Tabel 3.35 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Sasaran	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	92%	98%	99%	100%	100%	100%	108,70%	102,04%	101,01%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan target Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi.

Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN

Indikator Kinerja Sasaran	Target	
	2023	2024
Narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%

#### b. Analisis

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah Narapidana yang mendapatkan hak remisi dibandingkan dengan jumlah narapidana yang memenuhi syarat substansi dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi selama tahun 2023, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan untuk Tahun 2023 sebesar 99%.

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) Tahun 2023 dipengaruhi oleh:

- 1) Bersinergi dan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Pemerintah Daerah dalam hal pemberian remisi;
- 2) Koordinasi yang baik dengan Operator SDP Kantor Wilayah selama proses pengajuan Hak Remisi dari Napi yang diusulkan; dan
- 3) Sikap Kooperatif dari pihak penanggung jawab Napi yang diusulkan terkait pemenuhan seluruh dokumen administrative sehingga pengusulan dapat diajukan dengan tepat waktu dan sesuai syarat.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama proses pengusulan Hak Remisi sampai mendapatkan Hak Remisi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya system SDP yang berbasis online dalam pengoperasiannya, karena terkait sinkronisasi data dimana status usulan yang terlihat di akun Operator SDP Kanwil tidak selalu sinkron dengan status yang muncul di akun Operator SDP UPT.

#### **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran:**

Dengan banyaknya jumlah Narapidana yang berada di masing-masing satuan kerja namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai, dengan cara bekerjasama dan berkoordinasi dengan penanggung jawab napi dan memberikan pendekatan kepada Napi terkait keuntungan jika mendapatkan Hak Remisi selama masa hukumannya, sehingga penggunaan SDM dapat lebih efisien. Terkait

penggunaan Anggaran untuk kegiatan pengusulan Remisi ini, rata-rata satuan kerja yang melaksanakan kegiatan tersebut anggarannya telah terealisasi sebesar 99,8%.

**Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:**

- 1) Memberikan pengarahan atau semacam penyuluhan terkait keuntungan mendapatkan Hak Remisi, sehingga Narapidana lebih termotivasi dalam memenuhi syarat-syarat substantive maupun administrative untuk pengusulan Hak Remisi.

**3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi**

Hak integrasi merupakan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing.

Dalam rangka pencegahan covid-19 Menteri Hukum dan HAM RI mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak. Berdasarkan hal tersebut program ini dapat dikatakan berjalan dengan baik jika dapat mencapai target bahkan dapat melebihi target yang ditentukan.

**a. Capaian**

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan Jumlah Narapidana yang mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibandingkan dengan Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Sosial. Selama tahun 2023 jumlah napi yang mendapatkan Hak Integrasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.37 Data Usulan Program Reintegrasi Tahun 2023

No	Program Reintegrasi	Usulan	Disetujui
1	PB	204	170
2	CMB	-	-
3	CB	8	7
4	Asimilasi (PP 99)	-	-
5	Asimilasi dirumah	23	23
6	CMK	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>235</b>	<b>200</b>



Berdasarkan data yang disajikan diatas persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi selama tahun 2023 sebanyak 200 orang, maka dapat dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah napi yg mendapatkan program reintegrasi sosial}}{\text{Jumlah napi yang diusulkan program reintegrasi sosial}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{200}{235} \times 100\% \quad \% = 85 \%$$

Maka nilai Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi diperoleh sebesar 100%, sehingga Capaian indikator selama tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \quad \text{Capaian} = \frac{85}{85} \times 100\% \quad \text{Capaian} = 100 \%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 100%.

Tabel 3.38 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	85%	100%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan 2 tahun sebelumnya

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023 indikator Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 85% dan nilai capaian sebesar 100%.

Tabel 3.39 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Sasaran	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	80%	85%	-	99,63	85,11%	-	124,54%	100,00%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan target Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat

dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi.

Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN

Indikator Kinerja Sasaran	Target RPJMN	
	2023	2024
Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	90%

#### b. Analisis

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan Jumlah Narapidana yang mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibandingkan dengan Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Sosial, sehingga diperoleh realisasi sebesar 85% yang melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 85%.

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) Tahun 2023 dipengaruhi oleh:

- 1) Proses Administrasi masa hukuman Narapidana yang dilakukan secara berkala, dengan cara mendata dan seleksi bagi narapidana yang sudah memasuki sepertiga atau seperempat masa tahanannya;
- 2) Memberikan edukasi secara rutin tentang hak-hak yang bias diterima WBP agar mereka dapat termotivasi atau terdorong untuk segera mengurus surat atau kelengkapan lainnya.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama proses pengajuan Hak Integrasi Narapidana, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya pandemic covid-19 yang membuat pemenuhan syarat administratif maupun substantif menjadi sedikit terhambat.

#### **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran:**

Dengan banyaknya jumlah Narapidana yang berada di masing-masing satuan kerja namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai, dengan cara bekerjasama dan berkoordinasi dengan penanggung jawab napi dan memberikan edukasi kepada Napi terkait hak-hak yang bias diterima WBP selama masa hukumannya, sehingga penggunaan SDM dapat lebih efisien. Selain itu pada

Aplikasi SMART diperoleh nilai efisiensi sebesar 99,18 (dari maksimal 100) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi

**Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:**

- 1) Berkoordinasi dengan Operator SDP Kantor Wilayah selama prose pengajuan usulan Hak Integrasi;
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses pemberkasan usulan Hak Integrasi.

**4. Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan**

Selain pemenuhan kewajiban oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tahanan selama menjalani hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) maupun rumah tahanan negara (Rutan), ada hak-hak yang harus diberikan negara kepadanya, diantaranya hak untuk mendapatkan Pendidikan dan pengajaran. Hak tersebut merupakan bagian integral dari HAM. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta dalam PP Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan.

Model pendidikan dan pengajaran yang ada di lapas maupun rutan yang diarahkan untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, minimal untuk dirinya sendiri, sebab dampak positif dan manfaat dari pendidikan dan pengajaran yang ia dapatkan sama potensialnya dengan akibat kejahatan yang ia timbulkan terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, ilmu yang dibekali dari proses pendidikan dan pengajaran selama di lapas maupun rutan sejatinya sebagai instrumen untuk problem solving atau pemecahan masalah yang ia hadapi nantinya setelah bebas dalam upaya memperbaiki keretakan hubungan sosialnya dengan masyarakat lingkungannya.

**a. Capaian**

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan dibandingkan dengan jumlah Narapidana yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal. Selama tahun 2023 tidak ada narapidana yang melaksanakan Pendidikan formal dalam Lapas sehingga untuk

menghitung Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan dengan rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah napi yg mendapatkan hak pendidikan}}{\text{Jumlah napi yang tidak memiliki pendidikan formal}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{0}{0} \times 100\% \quad \% = 0 \%$$

Maka nilai Persentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan diperoleh sebesar 0%, sehingga Capaian indikator selama tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \quad \text{Capaian} = \frac{0}{85} \times 100\% \quad \text{Capaian} = 0,0 \%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 0,00%.

Tabel 3.41 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	0%	0,00%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan 2 tahun sebelumnya

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023 indikator Persentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan terdapat dalam indikator dan tidak terealisasi sesuai target yang ditetapkan yakni sebesar 85% dan nilai capaian sebesar 0%.

Tabel 3.42 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Sasaran	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	-	80%	85%	-	0%	0%	-	0,00%	0,00%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan target Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat

dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan.

Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN

Indikator Kinerja Sasaran	Target RPJMN	
	2023	2024
Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%	90%

#### b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan dibandingkan dengan jumlah Narapidana yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal. Pada Lapas Narkotika Bangli tidak ada narapidana yang mendapatkan Pendidikan formal, sedangkan untuk 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022 untuk indikator yang dimaksud tidak ada ditargetkan, sehingga tidak ada capaian yang dapat dibandingkan dengan tahun 2023.

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian tercapainya target indikator tahun 2023 dipengaruhi oleh:

- 1) Minat warga binaan untuk belajar pendidikan formal rendah;
- 2) Usia warga binaan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal kebanyakan adalah 60 tahun ke atas (lansia);

#### **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran:**

Dengan banyaknya jumlah Narapidana yang berada di masing-masing satuan kerja namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai, dengan cara bekerjasama dan berkoordinasi dengan penanggung jawab napi dan memberikan edukasi kepada Napi terkait hak-hak yang bisa diterima WBP selama masa hukumannya, sehingga penggunaan SDM dapat lebih efisien. Selain itu pada Aplikasi SMART diperoleh nilai efisiensi sebesar 99,18 (dari maksimal 100) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan.

#### **Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:**

- 1) Pelayanan terhadap warga binaan akan semakin ditingkatkan lagi



- 2) Memberi sosialisasi tentang manfaat untuk mendapat layanan pendidikan, sehingga menumbuhkan minat belajar dari warga binaan.

## 5. Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi.

Berbicara mengenai Pelatihan Vokasi, berkaitan dengan road map nya Kemendikbud dimana setiap lembaga harus mempersiapkan kebijakan yang dapat mendorong kualitas sumber daya manusia yang baik dan memberikan akses pekerjaan yang layak bagi tenaga kerja dengan tujuan mengurangi angka pengangguran terbuka. Dengan itu maka Lapas wajib memberikan Pendidikan dan pelatihan Vokasi yang bersertifikasi kepada seluruh WBP dengan tujuan WBP yang nantinya selesai masa tahanannya sudah memiliki individual yang siap dalam industri pekerjaan.

### a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan Jumlah narapidana yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi dibandingkan dengan jumlah napi yang diusulkan. Adapun hasil rekapitulasi dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.44 Jumlah Narapidana yang mendapatkan Pelatihan Vokasi

No	Nama Satker	Jenis Pelatihan	Jml napi diusulkan	Jml napi ikut pelatihan
1.	Lapas Narkotika Bangli	Pelatihan Pengelasan	60 Orang	20 Orang
		Pelatihan Tata Boga	65 Orang	20 Orang
<b>Jumlah Total</b>			<b>125 Orang</b>	<b>40 Orang</b>

Berdasarkan data yang disajikan diatas persentase narapidana yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan vokasi selama tahun 2023 sebanyak 40 orang, maka dapat dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah napi yg mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi}}{\text{Jumlah napi yang diusulkan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{40}{125} \times 100\% \quad \% = 32 \%$$

Maka nilai Persentase narapidana yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan vokasi diperoleh sebesar 32%, sehingga Capaian indikator selama tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \quad \text{Capaian} = \frac{32}{31} \times 100\% \quad \text{Capaian} = 103\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 103%.

Tabel 3.45 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan vokasi	31%	32%	103%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan 2 tahun sebelumnya

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023 indikator Persentase narapidana yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan vokasi terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 32% dan nilai capaian sebesar 103%.

Tabel 3.46 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Sasaran	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase narapidana yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan vokasi	25%	28%	31%	-	30%	32%	-	107%	103%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan target Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase narapidana yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan vokasi.

Tabel 3.47 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN

Indikator Kinerja Sasaran	Target RPJMN	
	2023	2024
Persentase narapidana yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan vokasi	31%	34%

## **b. Analisis**

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan Jumlah narapidana yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi dibandingkan dengan jumlah napi yang diusulkan, sehingga diperoleh realisasi sebesar 32% yang melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 31%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa satuan kerja tersebut telah berhasil memberikan dan memfasilitasi perolehan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat untuk Narapidana dalam rangka mendorong kualitas sumber daya manusia yang baik dan memberikan akses pekerjaan yang layak bagi tenaga kerja dengan tujuan mengurangi angka pengangguran terbuka.

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian tercapainya target indicator (bahkan melebihi target Tahun 2023 dipengaruhi oleh:

- 1) Bersinergi dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait dalam menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
- 2) Melakukan seleksi WBP yang memiliki kepribadian baik sehingga saat mengikuti pelatihan dilaksanakan dengan baik dan disiplin.

Adapun permasalahan yang dialami dalam memberikan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat yaitu sebagian besar WBP belum memiliki skill sehingga masih banyak narapidana yang harus mendapatkan pelatihan namun terkendala dengan sarana dan prasarananya.

### **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran:**

Dengan terbatasnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan proses pembinaan di dalam Lapas, namun sesuai tuisi dan target tetap memberikan pelatihan dengan semaksimal mungkin agar Narapidana mendapatkan kemampuan yang akan digunakan saat selesai masa tahanan untuk mencari pekerjaan sehingga target indikator dapat tercapai bahkan melebihi target, sehingga penggunaan SDM dapat dikatakan efisien

### **Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:**

- 1) Melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait untuk menyediakan sarana prasarana yang lebih memadai;

- 2) Melakukan pendekatan dengan WBP agar dapat meningkatkan kemampuan dirinya untuk digunakan mencari pekerjaan saat kembali ke lingkungan masyarakat.

## 6. Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif

Tugas dan fungsi Lapas selain sebagai tempat pembinaan bagi WBP, juga mempunyai tugas untuk melatih para Narapidana atau Warga Binaan untuk menjadi tenaga kerja di industri. Selain untuk melatih narapidana, pemberdayaan terhadap warga binaan diharapkan dapat mendorong perekonomian disamping mengurangi kekerasan di dalam Lapas sehingga WBP dapat bekerja sesuai kemampuan dan lebih produktif walaupun di dalam Lapas.

### a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dibandingkan dengan jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi. Pendapatan hasil penjualan dibagi untuk PNBP, Modal Upah/Premi WBP, dan sisanya disimpan dijadikan uang kas pembinaan. Adapun rekapitulasi jumlah WBP yang bekerja dan produktif yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.48 Jumlah Napi yang bekerja dan produktif

No	Jenis Kegiatan/Pekerjaan	Jumlah napi asimilasi	Jml napi bekerja & produktif
1	Pertanian	30 Orang	15 Orang
2	Pembuatan tempe	4 Orang	4 Orang
3	Pembuatan tahu	3 Orang	3 Orang
4	Membuat kerajinan dari kertas koran	14 Orang	10 Orang
5	Peternakan entok dan perikanan	1 Orang	1 Orang
6	Pengelasan	3 Orang	3 Orang
7	Otomotif	3 Orang	3 Orang
8	Pertukangan	7 Orang	5 Orang
9	Pembuatan Batako	3 Orang	3 Orang
10	Menjarit	1 Orang	1 Orang
11	Tata Boga	2 Orang	2 Orang
12	Melukis	2 Orang	2 Orang
13	Membuat Bonsai	2 Orang	2 Orang
14	Perikanan	2 Orang	2 Orang
<b>Jumlah Total</b>		<b>77 Orang</b>	<b>56 Orang</b>

Berdasarkan data yang disajikan diatas persentase narapidana yang bekerja dan produktif selama tahun 2023 sebanyak 61 orang, maka dapat dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah napi yang bekerja dan produktif}}{\text{Jumlah napi yang menjalankan program asimilasi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{56}{77} \times 100\% \quad \% = 72,77 \%$$

Maka nilai Persentase narapidana yang bekerja dan produktif diperoleh sebesar 100%, sehingga Capaian indikator selama tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \quad \text{Capaian} = \frac{72}{72} \times 100\% \quad \text{Capaian} = 100,00 \%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK tahun 2023 sebesar 100,00%.

Tabel 3.49 Perbandingan Target dan Realisasi IKK tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	100,00%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan 2 tahun sebelumnya

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023, indikator yang ditentukan berbeda, sehingga capaian tahun 2020 sebelumnya tidak dapat dibandingkan. Namun, ditahun 2023 indikator Persentase narapidana yang bekerja dan produktif terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 72% dan nilai capaian sebesar 100,00%.

Tabel 3.50 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Sasaran	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	-	67%	72%	-	100%	72%	-	149,25%	100,00%



## Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan target Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase narapidana yang bekerja dan produktif.

Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN

Indikator Kinerja Sasaran	Target RPJMN	
	2023	2024
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	77%

### b. Analisis

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dibandingkan dengan jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi, sehingga diperoleh realisasi sebesar 72% memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 72%.

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian tercapainya target indikator tahun 2023 dipengaruhi oleh:

- 1) Pengawasan yang ketat dan sesuai peraturan dalam melakukan pembinaan narapidana selama mengikuti program asimilasi;
- 2) Koordinasi dan Sinergi dengan pihak terkait dalam memberikan pembinaan kepada narapidana;
- 3) Sikap Kooperatif dari narapidana yang sedang mengikuti program asimilasi sehingga saat diberikan kesempatan untuk berbaur di dalam kehidupan masyarakat melalui kegiatan yang difasilitasi oleh pihak Lapas dapat dilakukan dengan baik.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama memberikan fasilitasi untuk narapidana agar bekerja dan dapat produktif yaitu sebagai berikut:

- 1) Riskannya seorang narapidana dapat kabur saat bekerja di luar lapas seperti saat bekerja di pencucian motor, sehingga pengawasan harus extra dilakukan oleh pihak Lapas walaupun napi tersebut telah mendapatkan assessment;

### **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran:**

Dengan terbatasnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan proses pembinaan di dalam Lapas, namun sesuai tusi dan target tetap memberikan pelatihan dengan semaksimal mungkin agar Narapidana mendapatkan kemampuan yang akan digunakan saat selesai masa tahanan untuk mencari pekerjaan sehingga target indikator dapat tercapai bahkan melebihi target, sehingga penggunaan SDM dapat dikatakan efisien.

### **Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:**

- 1) Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah dalam rangka agar dapat melaksanakan pameran untuk dapat mempublikasikan hasil karna WBP yang mempunyai nilai jual, sehingga WBP akan lebih termotivasi dalam bekerja di Lapas.

## **3**

### **SASARAN KEGIATAN** **Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban** **di Wilayah sesuai Standar**

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yaitu:

#### **1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar**

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara berkewajiban untuk melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam pelayanan publik. Baik atau buruknya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat belum sesuai dengan yang dibutuhkan maka berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukkan bahwa berbagai pelayanan public masih stagnan atau tidak ada kemajuan sehingga menimbulkan citra negatif bagi pemerintahan. Salah satu indikator yang menunjukkan masih rendahnya kualitas pelayanan publik adalah masih banyaknya pengaduan masyarakat terkait instansi pemerintah melalui berbagai macam media pengaduan salah satunya adalah melalui aplikasi

LAPOR maupun pengaduan langsung yang diterima oleh Lapas Narkotika Kelas II A Bangli beserta jajarannya.

**a. Capaian**

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah pengaduan yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk selama tahun 2023. Pengaduan yang diterima dapat melalui aplikasi e-LAPOR maupun pengaduan langsung. Adapun rekapitulasi pengaduan yang diterima selama tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel. 3.52 Jumlah Pengaduan yang diterima

No.	Media Pengaduan	Jumlah Pengaduan yg diterima	Jumlah pengaduan yg ditindaklanjuti
1	e-Lapor	-	-
2	Aplikasi Mesari	-	-
3	Pengaduan Langsung	-	-
4	Media Sosial	-	-
<b>Total</b>		-	-

Berdasarkan data yang disajikan diatas persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar selama tahun 2023 yaitu nihil, maka dapat dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{0}{0} \times 100\% \quad \% = 0 \%$$

Maka nilai Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar diperoleh sebesar 0%, sehingga Capaian indikator selama tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \quad \text{Capaian} = \frac{0}{85} \times 100\% \quad \text{Capaian} = 0,00 \%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 0,00%.

Tabel 3.53 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	0%	0,00%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan 2 tahun sebelumnya

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023 indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar terdapat dalam indikator dan tidak terealisasi sesuai target yang ditetapkan yakni sebesar 85% dan nilai capaian sebesar 0%.

Tabel 3.54 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Sasaran	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	80%	85%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan target Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar.

Tabel 3.55 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN

Indikator Kinerja Sasaran	Target	
	2023	2024
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	90%

#### b. Analisis

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian di atas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah pengaduan yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk selama tahun 2023, sehingga diperoleh realisasi sebesar 0% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 85% dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaduan disepanjang tahun 2023.

aktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- 1) Petugas memberi akses untuk pengaduan tidak hanya melalui kotak pengaduan, tapi juga bisa melalui Aplikasi e-Lapor, Mesari dan pengaduan langsung

- 2) Masyarakat lebih mudah melakukan pengaduan via media social seperti whatsapp.

#### **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran:**

Dengan jumlah petugas satuan kerja yang terbatas di bagian pelayanan, namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai antara lain melalui optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi seperti aplikasi e-LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang telah menjadi suatu sarana efektif dan tepat guna bagi masyarakat untuk menyampaikan segala bentuk aspirasi dan keluhan, sehingga penggunaan SDM dapat menjadi lebih efisien. Selain itu penggunaan anggaran dengan melakukan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan telah optimal dilaksanakan untuk menunjang kualitas pelayanan menjadi lebih baik

#### **Upaya Perbaikan kedepan:**

- 1) Melakukan sosialisasi terkait kegunaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap evaluasi layanan yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, sehingga Kantor Wilayah beserta seluruh jajaran mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan;
- 2) Mengundang Tim Pusat untuk melakukan pendampingan ke masing-masing satuan kerja guna lebih meningkatkan kualitas dari evaluasi layanan yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah.

## **2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah**

Gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang terjadi di berbagai Lembaga pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan) memiliki dampak terhadap lingkungan internal Lembaga pemasyarakatan maupun terhadap masyarakat diluar lembaga. Gangguan kamtib di dalam lembaga tersebut pada dasarnya ditimbulkan oleh friksi antar pihak yang ada di dalamnya. Agar tidak menimbulkan dampak yang semakin meluas sehingga diperlukan pencegahan gangguan kamtib yang dilakukan.



### a. Capaian

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibandingkan dengan jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi. Selama tahun 2023 tidak ada gangguan kamtib pada Lapas Narkotika Kelas II A Bangli.

Tabel 3.456 Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jenis gangguan kamtib	Jumlah gangguan kamtib	Jml gangguan kamtib yg dapat dicegah
Pelarian	-	-
Penyelundupan narkoba	-	-
Perkelahian	-	-
Penganiayaan/kekerasan	-	-
Kerusuhan	-	-
Pemberontakan	-	-
Lain-lain (Pengeroyokan)	-	-

Berdasarkan data yang disajikan diatas persentase gangguan kamtib dapat dicegah selama tahun 2023 tidak ada, maka dapat dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah}}{\text{Jumlah gangguan kamtib}} \times 100\%$$
$$\% = \frac{0}{0} \times 100\% \quad \% = 0\%$$

Maka nilai Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah diperoleh sebesar 0%, sehingga Capaian indikator selama tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \quad \text{Capaian} = \frac{0}{80} \times 100\% \quad \text{Capaian} = 0,00\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 0,00%.

Tabel 3.57 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	0%	0,00%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan 2 tahun sebelumnya

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan

2022. Di tahun 2023 indikator Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah terdapat dalam indikator dan tidak terealisasi sesuai target yang ditetapkan yakni sebesar 80% dan nilai capaian sebesar 0%.

Tabel 3.58 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Sasaran	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	70%	80%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan target Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah.

Tabel 3.59 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN

Indikator Kinerja Sasaran	Target	
	2023	2024
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	90%

#### b. Analisis

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibandingkan dengan jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi selama tahun 2023 sehingga diperoleh realisasi sebesar 0% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 80%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan keamanan dan ketertiban untuk mencegah gangguan kamtib di dalam lembaga pemasyarakatan telah terlaksana dengan baik.

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target indicator adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengeledahan yang dilaksanakan secara berkala oleh Tim Satopspatnal;
- 2) Melakukan Pemeriksaan secara maksimal pada petugas porter sehingga percobaan penyelundupan barang elektronik dapat dicegah;

- 3) Bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, sehingga mempermudah koordinasi jika sewaktu-waktu terjadi gangguan kamtib.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan pencegahan gangguan kamtib yaitu sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat beberapa WBP yang menjadi profokator timbulnya keributan didalam blok, sehingga dapat mempengaruhi WBP lainnya;

#### **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran:**

Dengan tidak sebandingnya jumlah petugas keamanan dengan jumlah hunian WBP pada masing-masing satuan kerja, namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai antara lain melalui pembentukan Tim Satopspatnal dari masing-masing satuan kerja dan Kantor Wilayah yang rutin turun ke lapangan untuk melakukan monitoring dan kegiatan penggledahan, sehingga kondisi Lembaga Pemasarakatan dapat Kembali kondusif, dengan demikian penggunaan SDM dapat menjadi lebih efisien.

#### **Upaya Perbaikan kedepan:**

- 1) Melakukan kontrol keamanan melalui cctv pada masing-masing blok hunian, sehingga penjagaan juga dapat diawasi melalui jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi;

### **3. Persentase Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku Gangguan Kamtib.**

Dalam rangka menjaga kondisi Lembaga Pemasarakatan agar tetap kondusif, diperlukan kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib. Untuk menciptakan kondisi seperti ini sangat diperlukan peran petugas keamanan yang dapat mengontrol secara rutin setiap kondisi yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan. Jika kondisi kondusif dalam Lembaga tersebut dapat diciptakan, maka pelayanan keamanan dan ketertiban yang diterapkan oleh lembaga tersebut telah berhasil diterapkan sehingga perilaku tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib dapat dikatakan lebih baik dari sebelumnya.

**a. Capaian**

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah tahanan/ narapidana /anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibandingkan dengan jumlah pelaku gangguan kamtib. Selama tahun 2023 seperti yang telah dijelaskan dalam capaian indikator sebelumnya bahwa tidak ada gangguan kamtib yang mendapatkan hukuman disiplin dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 3.60 Rekapitulasi Jumlah Pelaku Gangguan Kamtib

Jenis Hukuman Disiplin	Jumlah Pelaku Gangguan Kamtib	Pelaku Yg Mengulangi Gangguan Kamtib
Register H	-	-
Register F	-	-
<b>Jumlah Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Berdasarkan data yang disajikan diatas persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib selama tahun 2023 adalah nihil, maka dapat dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah napi pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggaran}}{\text{Jumlah pelaku gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{0}{0} \times 100\% \qquad \% = 0\%$$

Maka nilai Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib diperoleh sebesar 0%, sehingga Capaian indikator selama tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \qquad \text{Capaian} = \frac{0}{85} \times 100\% \qquad \text{Capaian} = 0,00\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK tahun 2023 sebesar 0,00%.

Tabel 3.61 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	0%	0%	0,00%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan 2 tahun sebelumnya

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023 indikator Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib terdapat dalam indikator dan tidak terealisasi sesuai target yang ditetapkan yakni sebesar 85% dan nilai capaian sebesar 0%.

Tabel 3.62 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Sasaran	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	75%	80%	85%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan target Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib.

Tabel 3.63 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN

Indikator Kinerja Sasaran	Target	
	2023	2024
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	85%	90%

#### b. Analisis

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibandingkan dengan jumlah pelaku gangguan kamtib sehingga diperoleh realisasi 0 (nol) atau nihil dibawah dari target yang ditentukan selama tahun 2023 yaitu 85%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelaku gangguan kamtib yang terjadi selama tahun 2023 telah patuh dan disiplin terhadap tata



tertib dikarenakan terlihat dari tidak adanya realisasi yang artinya tidak ada pelaku gangguan kamtib yang mengulangi kesalahannya.

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target indikator kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib dipengaruhi oleh:

- 1) Melakukan koordinasi dalam peningkatan keamanan baik di luar lapas maupun dalam lapas, seperti razia gabungan, bantuan pengawalan, pemindaham narapidana, dan tilik sambang;
- 2) Melakukan pengawasan ke masing-masing blok oleh petugas jaga;
- 3) Memberikan pembinaan untuk pelaku gangguan kamtib agar merasa jera dan tidak mengulangi kesalahan sebelumnya.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target indikator yang dimaksud selama tahun 2023 yaitu kurangnya ketersediaan SDM penjaga tahanan untuk melaksanakan penjagaan, seperti yang diketahui terdapat satuan kerja pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kemenkumham yang mengalami overcapacity sehingga diperlukan pengawasan keamanan yang lebih extra agar tidak terjadi gangguan keamanan yang tidak diharapkan.

#### **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran:**

Dengan kurangnya ketersediaan SDM penjaga tahanan dan hunian Lembaga pemasyarakatan yang sangat padat bahkan terdapat beberapa UPT Pemasyarakatan yang mengalami overcapacity, namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tercapai, walaupun dalam indikator ini secara penghitungan terlihat dibawah target dikarenakan realisasinya 0 (nol) atau nihil. Tetapi jika diartikan hasil realisasi 0 (nol) tersebut artinya secara keseluruhan pelaku gangguan kamtib tahun 2023 tidak ada yang mengulangi kesalahannya kembali, dapat dikatakan kegiatan pengamanan dan tindaklanjut atas gangguan kamtib tersebut telah berhasil dilaksanakan.

#### **Upaya Perbaikan kedepan:**

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengamanan baik dari luar maupun dalam Lapas;

#### 4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas.

Selain melakukan pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban petugas juga harus mampu melakukan penindakan, pemulihan dan penanggulangan dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban tersebut sesuai dengan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015 tanggal 17 September 2015 tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Situasi dan kondisi yang aman dan tertib sangat dibutuhkan demi keberhasilan tujuan pemsarakatan.

##### a. Capaian

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dibandingkan dengan jumlah gangguan kamtib selama tahun 2023. Adapun rekapitulasi pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.64 Pemulihan Keamanan Pasca Gangguan Kamtib

Jenis gangguan kamtib	Jumlah gangguan kamtib	Jml pemulihan pasca gangguan kamtib
Pelarian	-	-
Penyelundupan narkoba	-	-
Perkelahian	-	-
Penganiayaan/kekerasan	-	-
Kerusuhan	-	-
Pemberontakan	-	-
Lain-lain (Pengeroyokan)	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Berdasarkan data yang disajikan diatas persentase pemulihan keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas selama tahun 2023 adalah nihil, maka dapat dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas}}{\text{Jumlah gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{0}{0} \times 100\% \quad \% = 0\%$$

Maka nilai Persentase pemulihan keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas diperoleh sebesar 0%, sehingga Capaian indikator selama tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \quad \text{Capaian} = \frac{0}{80} \times 100\% \quad \text{Capaian} = 0,00\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK tahun 2023 sebesar 0,00%.

Tabel 3.65 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	0%	0,00%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan 2 tahun sebelumnya

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023 indikator Persentase pemulihan keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas terdapat dalam indikator dan tidak terealisasi sesuai target yang ditetapkan yakni sebesar 80% dan nilai capaian sebesar 0%.

Tabel 3.66 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Sasaran	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase pemulihan keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	70%	80%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%

### Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan target Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pemulihan keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.

Tabel 3.67 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN

Indikator Kinerja Sasaran	Target	
	2023	2024
Persentase pemulihan keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	90%

## **b. Analisis**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dibandingkan dengan jumlah gangguan kamtib sehingga diperoleh realisasi sebesar 0% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 80%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi keamanan pasca gangguan kamtib telah berhasil dipulihkan kembali secara tuntas.

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian tercapainya target indikator tahun 2023 dipengaruhi oleh:

- 1) Bersinergi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian dalam menertibkan situasi dalam Lapas/Rutan;
- 2) Berkoodinasi dengan Tim Satopspatnal Kantor Wilayah untuk melakukan sidak dan razia;
- 3) Memberikan hukuman disiplin kepada pelaku dan memisahkan ruangan dengan WBP yang lainnya agar tidak terjadi gangguan kembali.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan pemulih kondisi keamanan pasca terjadinya gangguan kamtib yaitu sebagai berikut:

- 1) pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban untuk mengatasi Belum maksimalnya pengetahuan dan pemahaman petugas dalam masalah yang timbul di Lapas maupaun Rutan

### **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran:**

Dengan jumlah petugas pengamanan yang minim dibandingkan dengan jumlah hunian WBP namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai antara lain melalui koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait seperti kepolisian untuk membantu proses pengamanan sehingga penggunaan SDM dapat menjadi efisien.

### **Upaya Perbaikan kedepan:**

- 1) Melakukan rekrutmen CPNS jabatan penjaga tahanan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengamanan.

# 4

## SASARAN KEGIATAN Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satker

Sasaran kegiatan ini dicapai melalui 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu :

### 1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu

Rencana Kerja dan Anggaran adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bangli oleh Instansi Pemerintah

Penyusunan rencana kerja anggaran harus mempertimbangkan berbagai alternatif. Sebenarnya, fungsi penyusunan RKA adalah untuk merencanakan penggunaan dana agar bisa seefisien mungkin. Sehingga perlu juga diingatkan bahwa anggaran sebagai alat bagi manajemen akan dapat bermanfaat lebih baik apabila disusun lebih teliti. Kemudian, manajemen dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan organisasi. Proses penyusunan RKA-KL merupakan bentuk pengalokasian sumber daya keuangan pemerintah berdasarkan struktur APBN.

Penyusunan RKA memiliki beberapa tujuan untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun agar organisasi dapat mempermudah pengawasan dalam operasionalnya, yaitu antara lain:

1. RKA digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dana dan penggunaan dana.
2. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang digunakan.
3. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan dalam operasionalnya.
4. Untuk merasionalkan sumber dana dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
5. Untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.



Kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran biaya Rp5.400.000,- dan realisasi sebesar Rp5.400.000,- (100%) digunakan untuk kegiatan Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bangli adalah sebagai berikut:

Target : 1 Layanan

Capaian : 1 Layanan

## **2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Milik Negara Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan BMN Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bangli mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Laporan BMN ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bangli. Disamping itu, Laporan BMN dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk optimalisasi kegiatan Pengelolaan BMN Dan Kerumahtanggaan tersebut, Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bangli melakukan kegiatan berupa:

Kegiatan Manajemen BMN UPT biaya Rp19.025.000,- dan realisasi sebesar Rp13.679.500,- (71,90%) digunakan untuk Urusan Umum, Penatausahaan dan Pengelolaan BMN dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli adalah sebagai berikut:

Target : 1 Layanan

Capaian : 1 Layanan

### **3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan**

Untuk peningkatan Kompetensi Pemasyarakatan yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam hal pelaksanaan tugas. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi pegawai yang terlibat dalam keamanan dan ketertiban, pelayanan masyarakat dan Petugas Administratif dalam hal ini pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan diarahkan pada peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. Terbatasnya jumlah pegawai menjadikan kurangnya pemahaman/ penguasaan aparatur Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli dalam melaksanakan tugas yang baik dan benar.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli setiap tahunnya melaksanakan kegiatan peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan secara internal maupun dengan mengikutsertakan stakeholders. Tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli melaksanakan kegiatan pembinaan Fisik Mental dan Disiplin pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai dan meningkatkan solidaritas antar pegawai.

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarkatan dianggarkan untuk 82 pegawai dengan biaya Rp46.980.000,- dan realisasi sebesar Rp45.820.000,- (97,53%) digunakan untuk kegiatan Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin Pegawai

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli adalah sebagai berikut:

Target : 1 Layanan

Capaian : 1 Layanan

### **4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu**

Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintah, Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bangli. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan Keuangan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bangli yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk optimalisasi kegiatan Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu tersebut, Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bangli melakukan kegiatan berupa:

Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan biaya Rp16.200.000,- dan realisasi sebesar Rp16.200.000,- (100%) digunakan untuk Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bangli adalah sebagai berikut:

Target : 1 Layanan  
Capaian : 1 Layanan

## 5. Jumlah Layanan Perkantoran

Setiap UPT Pemasarakatan menyusun rencana kerja dan anggaran yang akan diusulkan pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjenpas). Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, UPT perlu memperhatikan kebutuhan dasar kantor (belanja operasional) dan kebutuhan tugas fungsi UPT tersebut (belanja non operasional). Selain itu, UPT perlu melakukan koordinasi terkait

kebijakan atau prioritas yang telah ditetapkan secara nasional, kementerian, maupun Ditjenpas. UPT Pemasarakatan juga bertanggung jawab dengan pengelolaan keuangan. Pelaksanaan pencairan, penyerapan dan pelaporan keuangan menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh UPT Pemasarakatan. Begitu juga dengan administrasi barang milik negara yang berada pada UPT untuk dilaporkan pada rekonsiliasi wilayah. Untuk optimalisasi kegiatan dukungan manajemen satker tersebut, Lapas Narkotika Klas IIA Bangli melakukan kegiatan berupa:

- 1) Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan biaya Rp4.507.998.000,- dan realisasi tahun 2023 sebesar Rp4.499.205.201,- (99,80%) digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dan uang lembur pegawai.
- 2) Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan biaya Rp1.257.225.000,- dan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.252.163.000,- (99,60%) digunakan untuk Kesehatan Pegawai, Pakaian Dinas, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Pemeliharaan Peralatan Perkantoran, Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Pembayaran Langganan Daya dan Jasa, Jasa Pos, Keperluan Pokok Perkantoran, Konsultasi dan Koordinasi, Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja, Penambah Daya Tahan Tubuh, dan Penanganan dan Pencegahan Pandemi Covid-19.

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bangli adalah sebagai berikut:

Target	: 1 Layanan
Capaian	: 1 Layanan

## 6. Jumlah Gedung dan Bangunan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang baik, setiap Lembaga Negara harus memiliki infrastruktur yang memadai dalam upaya untuk pemenuhan pelayanan publik. Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bangli pada tahun 2023 mendapatkan belanja modal Gedung dan bangunan berupa sumur bor sebesar Rp1.020.177.000,- dengan target 1 unit sudah terealisasi 100% di tahun 2023. Kegiatan Gedung dan Bangunan dengan anggaran Rp1.020.177.000,- dan realisasi sebesar Rp704.625.855,- (69.07%), sisa anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp315.551.145,-

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bangli, sisa anggaran belanja modal

di optimalisasi sebesar Rp301.770.000,- digunakan untuk belanja modal peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.57 Daftar Belanja Modal Peralatan dan Mesin Optimalisasi

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	PC Unit	9	18,520,000	166,680,000	Selesai
2	Brandkas	1	14,480,000	14,480,000	Selesai
3	Sound System	1	9,240,000	9,240,000	Selesai
4	Wireless	1	4,490,000	4,490,000	Selesai
5	Laptop	8	13,360,000	106,880,000	Selesai
<b>Jumlah</b>				<b>301,770,000</b>	

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bangli adalah sebagai berikut:

Target : 1 Unit

Capaian : 1 Unit

## B. Realisasi Anggaran

Tabel 3.58 Realisasi Anggaran Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No	Jenis Belanja	Pagu	Real 2023	% 2023	Real 2022	% 2022
1	BELANJA PEGAWAI	4,507,998,000	4,499,204,824	99.80	4,366,567,166	99.56
2	BELANJA BARANG	10,860,437,000	10,827,022,904	99.69	10,164,141,648	99.34
3	BELANJA MODAL	1,020,177,000	1,006,395,855	98.65	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>16,388,612,000</b>	<b>16,332,623,583</b>	<b>99.66</b>	<b>14,530,708,814</b>	<b>99.41</b>

Gambar 3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2023 dari OMSPAN

NO	BA-SATKER	NAMA SATKER	KPPN	KET	JENIS BELANJA										TOTAL	
					PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	SANSOS	LAIN-LAIN	TRANSFER			
1	013-453040	LEMBAGA PEMASARAKATAN NARKOTIKA BANGLI	154	PAGU	4,507,998,000	10,860,437,000	1,020,177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,388,612,000
				REALISASI	4,499,204,824	10,827,022,904	1,006,395,855	0	0	0	0	0	0	0	0	16,332,623,583
				PERSENTASE	(99.80%)	(99.69%)	(98.65%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(99.66%)
				SISA	8,793,176	33,414,096	13,781,145	0	0	0	0	0	0	0	0	55,988,417
<b>TOTAL</b>					<b>PAGU</b>	<b>4,507,998,000</b>	<b>10,860,437,000</b>	<b>1,020,177,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,388,612,000</b>
					<b>REALISASI</b>	<b>4,499,204,824</b>	<b>10,827,022,904</b>	<b>1,006,395,855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,332,623,583</b>
					<b>PERSENTASE</b>	<b>(99.80%)</b>	<b>(99.69%)</b>	<b>(98.65%)</b>	<b>(0.00%)</b>	<b>(0.00%)</b>	<b>(0.00%)</b>	<b>(0.00%)</b>	<b>(0.00%)</b>	<b>(0.00%)</b>	<b>(0.00%)</b>	<b>(99.66%)</b>
					<b>SISA</b>	<b>8,793,176</b>	<b>33,414,096</b>	<b>13,781,145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,988,417</b>



### C. Capaian Kinerja Anggaran

Capaian kinerja anggaran pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli yang dihasilkan dari 2 variabel yaitu nilai kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40 persen.


#### 1. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA.

Nilai SMART DJA pada Lembaga pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli adalah 92.65 dengan nilai masing-masing sub komponen adalah sebagai berikut:

- |                |   |       |
|----------------|---|-------|
| a. Penyerapan  | : | 99.66 |
| b. Efisiensi   | : | 9.82  |
| c. CRO         | : | 100   |
| d. Konsistensi | : | 98.80 |

Gambar 3.4. Capaian Nilai SMART DJA



#### 2. Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja

dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Lembaga pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli adalah 98,61 dengan nilai masing-masing sub komponen adalah sebagai berikut:

a. Revisi Dipa	:	100
b. Deviasi Hal. III Dipa	:	90.88
c. Penyerapan Anggaran	:	100
d. Belanja Kontraktual	:	95.20
e. Penyelesaian Tagihan	:	100
f. Pengelolaan UP/TUP	:	100
g. Dispensasi SPM	:	100
h. Capaian Output	:	100

Gambar 3.5. Nilai IKPA

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	RUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			RUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				RUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN			
						REVISI DIPA	DEVIASI HAL. III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
1	154	013	653040	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANGLI	Nilai	100.00	90.88	100.00	95.20	100.00	100.00	100.00	100.00	98.61	100%	98.61
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	9.09	20.00	9.52	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek		95.44			99.04		100.00				

## D. Capaian Kinerja Lainnya

### 1. E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

Nilai E-Performance pada Lembaga pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli adalah 100 dengan nilai masing-masing indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

Gambar 3.6. Nilai e-Performance



## 2. E-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data dan realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian/Lembaga). Lebih lanjut, Aplikasi e-Monev BAPPENAS juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga).

Nilai e-Monev BAPPENAS pada Lembaga pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli adalah 100.

Gambar 3.7. Nilai e-Monev BAPPENAS



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bangli telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023. LKjIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) terpilih Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kurun waktu Januari-Desember 2023 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Tahun 2023 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020-2024. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU.

Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli pada Tahun 2023 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bangli yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bangli adalah sebagai berikut :

1. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Pemasyarakatan serta minimnya jumlah pegawai pada Lapas Narkotika Klas IIA Bangli
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
3. Sarana dan prasarana kurang lengkap serta minimnya tenaga medis pada Klinik Lapas yaitu adanya 1 Dokter dan 1 Perawat untuk melayani WBP.

Selama Tahun 2023 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan Sasaran Kegiatan yang dicapai melalui Indikator Kinerja Kegiatan. Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli terdapat 4 Sasaran Kegiatan tersebut dicapai dengan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja kegiatan dengan capaian sebagai berikut :

1. 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Kegiatan tercapai bahkan melebihi target yang ditentukan.
2. 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan tidak tercapai dikarenakan nihil kejadian pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai Standar.
3. 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan Tidak Tercapai dikarenakan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli tidak terdapat IKK tersebut.

## B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menguatkan koordinasi antara Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan), UPT Pemasyarakatan, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.
3. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
4. Meningkatkan dan menguatkan sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.



Bangli, 31 Desember 2023  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Narkotika Kelas II A Bangli



Ditandatangani secara elektronik oleh :

MARULYE T.S.T. SIMBOLON  
NIP. 197105281991031002





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Pritiatno  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anggiat Napitupulu  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 30 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Bali



Anggiat Napitupulu

NIP. 197202031999031001

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Narkotika Kelas IIA Bangli



Agus Pritiatno

NIP. 196508171992031002

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

### KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		6. Persentase narapidana yang bekerjadan produktif	72%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 8.887.212.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 8.887.212.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 6.995.639.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 6.995.639.000,-

Denpasar, 30 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Bali



Anggiat Napituputu

NIP. 197202031999031001

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasarakatan  
Narkotika Kelas IIA Bangli



Agus Pritiatno

NIP. 196508171992031002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

### KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANGLIKANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Pritiatno

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Denpasar, 30 Januari 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Narkotika Kelas IIA Bangli

Agus Pritiatno  
NIP. 196508171992031002



LAMPIRAN II

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN AGAMA HINDU



DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN AGAMA ISLAM



DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN AGAMA KRISTEN



## DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN AGAMA BUDHA



## KEGIATAN PELATIHAN KEMANDIRIAN PENGELASAN





## KEGIATAN PELATIHAN KEMANDIRIAN TATA BOGA



## DOKUMENTASI KEGIATAN SIDANG TPP



## DOKUMENTASI KEGIATAN OLAH RAGA WBP



## DOKUMENTASI PEMBAGIAN PERLENGKAPAN MANDI BAGI WBP






DOKUMENTASI KEGIATAN PENGGELEDAHAN BLOK HUNIAN WBP





DOKUMENTASI LAYANAN TITIPAN BARANG PENGUNJUNG / DRIVE THRU






## DOKUMENTASI KEGIATAN PERAWATAN KESEHATAN WBP



## DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN FISIK MENTAL DISIPLIN PEGAWAI



## DOKUMENTASI KEGIATAN REHABILITASI MEDIS






DOKUMENTASI KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL



Gambar 3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2023 dari OMSPAN

NO	BA-SATKER	NAMA SATKER	KPPN	KET	PEGAWAI	JENIS BELANJA										
						BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANGSOS	LAIN-LAIN	TRANSFER	TOTAL		
1	013-653040	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANGLI	154	PAGU	4,507,998,000	10,860,437,000	1,020,177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,388,612,000
				REALISASI	4,499,204,824	10,827,022,904	1,006,395,855	0	0	0	0	0	0	0	0	16,332,623,563
				PERSENTASE	(99.80%)	(99.69%)	(98.65%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(99.66%)
				SISA	8,793,176	33,414,096	13,781,145	0	0	0	0	0	0	0	0	55,988,417
				TOTAL	4,507,998,000	10,860,437,000	1,020,177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,388,612,000
				REALISASI	4,499,204,824	10,827,022,904	1,006,395,855	0	0	0	0	0	0	0	0	16,332,623,563
				PERSENTASE	(99.80%)	(99.69%)	(98.65%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(99.66%)
				SISA	8,793,176	33,414,096	13,781,145	0	0	0	0	0	0	0	0	55,988,417

Gambar 3.4. Capaian Nilai SMART DJA



Gambar 3.5. Nilai IKPA

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN				KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN DI DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	RELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
1	154	013	653040	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANGLI	Nilai	100.00	90.80	100.00	95.20	100.00	100.00	100.00	100.00	98.61	100%	98.61
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	9.09	20.00	9.52	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	95.44			99.04				100.00			

Gambar 3.6. Nilai e-Performance



Gambar 3.7. Nilai e-Monev BAPPENAS

